

**KONSEP TA'ZIR DALAM PENDEKATAN FIQH**

**OLEH: DR. MUHAMMAD HABIBI SIREGAR**

**DIKTAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**MEDAN**

**2015**

**KONSEP TA'ZIR DALAM PENDEKATAN FIQH**

**OLEH: DR. MUHAMMAD HABIBI SIREGAR**

**DIKTAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**MEDAN**

**2015**

**KONSEP TA'ZIR DALAM PENDEKATAN FIQH**

**OLEH: DR. MUHAMMAD HABIBI SIREGAR**

**DIKTAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**MEDAN**


**2015**

Penulis



Dr. Muhammad Habibi Siregar, M.Ag

Diketahui Ketua Jurusan PMI



Muhammad Husni Ritonga, MA

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN TA'ZIR .....	12
A. Pengertian Pembunuhan Sengaja.....	12
B. Pengertian Ta'zir .....	19
C. Implementasi Hukuman Ta'zir Terhadap Pembunuhan .....	25
BAB III : PEMBAGIAN TA'ZIR DAN JENIS – JENIS HUKUMAN .....	31
A. Pembagian Ta'zir.....	31
B. Jenis – Jenis Hukuman Ta'zir.....	34
C. Pandangan Ulama Terhadap Ta'zir .....	39
D. Pengertian Ta'zir Terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja Menurut Pemikiran Imam Malik.....	46
BAB IV : HUKUMAN TA'ZIR TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN SENGAJA YANG TELAH DIMAAFKAN .....	54
A. Pandangan Imam Malik Terhadap Ta'zir dan Alasannya.....	54
B. Pandangan Ibn Hazm Terhadap Ta'zir dan Alasannya.....	63
C. Asbabul Ikhtilaf.....	74
D. Munaqasyah Adillah .....	77
E. Pendapat Yang Paling Rajah.....	83
BAB V : PENUTUP.....	85

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran – Saran.....	86

DAFTAR BACAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan keadilan kepada pemeluknya dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut dapat kita jumpai dengan banyaknya ayat – ayat Al – Qur'an yang menyuruh berbuat adil.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembunuhan ini adalah masalah yang mendapat hukuman qisas di dalam hukum Islam. Hal ini dapat kita jumpai dalam Al – Qur'an surat al – Baqarah ayat 178 berbunyi :

أَمَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...  
بِالْأُنثَى

Artinya :

*Hai orang – orang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*<sup>1</sup>

Dari ayat diatas, Al – Qur'an dengan jelas mengisyaratkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum qisas, walaupun pada akhir ayat

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, hlm. 43.

tersebut menyebutkan cara yang terbaik adalah memaafkan pelaku yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*). Dalam ayat diatas, kata membayar diyat menurut Imam Malik, apabila pihak korban mengisyaratkan diyat ketika memaafkannya dari qisas. Sebagaimana pendapat Imam Malik sebagai berikut:

في رجل يعفون عن قتل العمد بعد ان يستحقه ويجب له انه  
ليس على القاتل عمل يلزمه الا يكون الذي عفا عنه اشترطه عند عفو عنه<sup>2</sup>

Artinya :

*Seseorang yang dimaafkan setelah melakukan pembunuhan sengaja padahal ada hak untuk melakukan qisas maka tidak ada pada orang yang membunuh itu kewajiban membayar diyat, kecuali orang yang memaafkan itu mengisyaratkan diyat ketika ia memaafkan dari qisas.*

Dalam pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana terbagi kepada tiga bagian, yaitu :

1. Hukuman hudud, yaitu sanksi yang jelas dominasi Allah Swt dalam menentukan hukumannya.
2. Hukuman qisas, yaitu sanksi yang dominan ditentukan Allah Swt tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia selaku tindak pidana.
3. Hukuman ta'zir, yaitu sanksi yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) untuk menjamin kemaslahatan umat.

---

<sup>2</sup> Basyayar Awadi Ma'ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, *al- Muwatta' li Imam dari al - hijrah Malik bin Anas*, Juz II, Muassasah al - Risalah, Beirut, 1991, hlm. 253.

Hukuman hudud dalam penentuannya terbagi kepada tujuh macam, yaitu : *zina, qazaf, minum – minuman keras, hirabah, murtad, pemberontakan dan mencuri.*

Hukuman qisas itu telah ditentukan batasannya dan menjadi hak perorangan. Dengan kata lain bahwa pihak keluarga korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila pelaku dimaafkan maka hukumannya itu terhapus dan bisa beralih ke bentuk hukuman lain, antara lain qisas diyat atau menurut Imam Malik, hukuman ta'zir. Qisas diyat itu terbagi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

Hukuman ta'zir menurut Imam Malik adalah hukuman jilid dan hukuman penjara yang selama ini kita kenal, yang dalam penentuannya dilihat dari besar - kecilnya kejahatan yang telah diperbuat si pelaku. Akan tetapi dalam masalah pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku kemudian dimaafkan oleh pihak keluarga si korban, hanya Imam Maliklah yang mewajibkan hukuman ta'zir bagi si pelaku. Dasar pemikiran Imam Malik dalam masalah pembunuhan ini ialah walaupun pihak keluarga telah memaafkan bukan berarti si pelaku terbebas begitu saja karena dalam qisas juga terdapat hak Allah yang harus ditegakkan.

Imam Malik dalam memahami surat al – Baqarah ayat 178 diatas berpendapat bahwa dalam hukuman qisas itu terdapat dua hak sekaligus yaitu hak Allah dan hak manusia. Jadi walaupun pembunuhan itu telah dimaafkan masih ada hak Allah yang harus ditegakkan karena itu beliau menetapkan hukuman ta'zir, karena beliau memandang prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt surat al – Maidah ayat 45 sebagai berikut:

عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ ...  
وَكُنْتَنَا

Artinya :

*Dan kami telah menetapkan di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka – luka pun ada qisasnya.*<sup>3</sup>

Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa dalam masalah terhadap kemaafan pembunuhan secara sengaja tidaklah otomatis si pelaku langsung bebas, karena di dalamnya masih ada hak Allah. Karena itu beliau menyamakan dengan *gairu muhsan* (orang yang belum menikah melakukan zina) yaitu seratus kali jilid atau dipenjara selama satu tahun. Sebagaimana perkataan Imam Malik sebagai berikut :

“Pembunuhan secara sengaja apabila sudah dimaafkan, maka harus dijilid seratus kali jilid dan dipenjara selama satu tahun.”<sup>4</sup>

Memang apabila kita perhatikan secara seksama pendapat Imam Malik ini mengandung kemaslahatan di dalamnya yaitu pemeliharaan jiwa yang merupakan salah satu *Maqasid As- Syari’at*. Dalam masalah pembunuhan ini, apabila ada perbedaan pendapat antara ahli warisnya semua laki – laki dan wanita, maka menurut Imam Malik yang harus dipakai adalah keinginan dari pihak ahli waris laki – laki yang apabila mereka memaafkan maka tidaklah berlaku hukum qisas.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Ibn Hazm tidak membolehkan ta’zir apabila pihak korban pembunuhan tersebut telah memaafkan si pelaku dengan artian telah terbebas dari hukuman.

---

<sup>3</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 43.

<sup>4</sup> Abi Abdullah bin Abdul Haqi bin Abi Yusuf Zarqani, *Syarah Muwatta’ Imam Malik*, Juz. XIII, Darul Fikir, Beirut, 1970, hlm. 134

Di samping berbeda pendapat dengan Imam Malik, Ibn Hazm juga menyalahkan pendapat Imam Malik yang menurut beliau tidak mempunyai sandaran hukum yang jelas, baik itu dari nas Al – Qur'an, Sunnah, Ijma' dan perkataan sahabat nabi. Sebagaimana perkataan Ibn Hazm sebagai berikut :

ثم نظرت في قول مالك فوجدناه بعد الاقوال من الصواب لا نه لم  
يتعلق بالقران ولا بالسنة لا بدليل اجماع ولا بقول احد من الصحابة  
رضي الله عنهم

Artinya :

*Kemudian apabila dilihat dari perkataan Imam Malik maka kita dapatkan bahwa perkataannya terlalu jauh dari kebenaran karena tidak berkaitan dengan Al – Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dari perkataan – perkataan sahabat Nabi Saw.*

Ibn Hazm berpendapat bahwa ta'zir (hukuman jilid dan penjara) yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam masalah ini bertolak belakang dengan nas. Dasar hukum yang dikemukakan oleh Ibn Hazm antara lain hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

عن ابن سعيد بن يزين ابي حبيب عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن  
يسار عن عبدالرحمن بن جابر بن عبد الله بن بردة قال كان رسول الله  
صلعم يقلول لا يجلد فوق عشر جلده الا في حد من حدود الله تعالى<sup>5</sup>

Artinya :

---

<sup>5</sup> Syekh Ahmad Muhammad Sakir, *al – Muhalla Ibn Hazm*, Juz. II, Darul Fikr, Beirut, 1970, hlm. 403.

*Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda' berkata dia : "Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had yang telah ditentukan oleh Allah.*

Dari pengertian hadits yang dikemukakan Ibn Hazm di atas, beliau menjelaskan kesenjangan dalam menetapkan hukum dalam permasalahan ini sebagaimana telah ditetapkan.<sup>6</sup> Imam Malik yang berpendapat hukuman jilid dalam permasalahan ini seratus kali sedangkan menurut Ibn Hazm sesuai dengan hadits Nabi di atas tidak boleh lebih dari sepuluh kali kecuali yang telah jelas bentuk hukuman hududnya menurut nas, seperti hukuman jilid bagi pezina yang belum kawin seratus kali, qazaf delapan puluh kali jilid. Hal ini menurut penulis sangat layak dijadikan tulisan ilmiah.

---

<sup>6</sup> *Ibid..*

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN TA'ZIR

#### A. Pengertian Pembunuhan Sengaja

Manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling mulia karena memiliki akal pikiran, dengan akal pikiran inilah manusia diharapkan dapat melaksanakan kewajiban – kewajiban yang telah ditentukan-Nya. Di samping itu manusia yang ditaqdirkan sebagai makhluk bermasyarakat membutuhkan manusia lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Manusia juga mempunyai hak – hak yang harus diterima dan tidak dapat diganggu orang lain. Salah satu hak itu adalah hak hidup yang merupakan hak manusia yang paling penting dan utama. Maka dari itu, untuk menjaga keseimbangan hubungan, baik itu hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia maka perlu adanya hukum yang mengaturnya. Khusus masalah hubungan horizontal sesama manusia dalam hal ini adalah hak untuk hidup perlu adanya hukum yang melindunginya. Oleh karena hak ini merupakan hak utama dan tidak boleh dilanggar kemuliaannya. Atas dasar ini Allah melarang pembunuhan karena dapat menghancurkan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Larangan tersebut ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya surat al –Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya :

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*<sup>7</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh membunuh nyawa manusia yang lainnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', seperti melaksanakan hukuman qisas, membunuh orang murtad, rajam dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut :

عن ابن مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله صلعم : لا يحل دم امر في مسلم يشهد ان لا اله الا الله والى رسول الله الابا حدى ثلاث :  
اليس الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة<sup>8</sup>

Artinya :

*Dari Ibn Mas'ud Rasulullah Saw bersabda : “ Tidak halal darah orang Islam, kecuali dalam tiga hal, yaitu : orang yang sudah kawin berzina, orang yang membunuh orang lain, orang yang meninggalkan agamanya serta meninggalkan golongannya (murtad).*

Karena manusia mempunyai hak untuk hidup, maka perlu adanya hukum sebagai penjamin kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam Islam hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan sengaja merupakan salah satu wujud dijunjung tingginya hak manusia (*human*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, hlm. 43.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail al – Kahlany, *Subul as –Salam*, Juz III, Maktsbah Dahlan, t.t, hlm. 231.

right) untuk hidup. Seperti firman Allah Swt dalam surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
يَا أَيُّهَا  
وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ  
بِالْعَبْدِ  
وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Artinya :

*Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan ia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*<sup>9</sup>

Kemudian dalam ayat lainnya Allah Swt menegaskan bahwa qisas sebagai jaminan kelangsungan hidup manusia, sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi dalam surat al – Baqarah ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

*Dan didalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang – orang yang berakal supaya kamu bertakwa.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 44.

Untuk lebih mendekatkan pemahaman tentang pembunuhan sengaja, maka penulis akan menjelaskan defenisi pembunuhan sengaja dari berbagai sumber, antara lain sebagaimana yang terdapat di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* sebagai berikut : Pembunuhan adalah perbuatan membunuh.<sup>11</sup> Sementara yang dimaksud dengan sengaja ialah memang dimaksudkan (diniatkan).<sup>12</sup>

Adapun menurut Prof. Drs. H. A. Djazuli dalam kitabnya *Fiqh Jinayat* mengatakan sesuatu yang dikatakan pembunuhan disengaja ialah harus meliputi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Korban adalah orang yang hidup.
- b. Perbuatan pelakulah yang menyebabkan kematian korban.
- c. Ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>13</sup>

Yang dimaksud bahwa korban itu manusia ialah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun dalam keadaan sakit keras. Dan unsur kedua disyaratkan perbuatan itu dapat menimbulkan kematian. Tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekwensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, penghancuran dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ketiga yaitu adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun ia melakukan kejahatan terhadap korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya. Kejahatan yang demikian dapat digolongkan kepada pembunuhan semi sengaja.

---

<sup>11</sup> W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm.169.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 913.

<sup>13</sup> Prof. Drs. A. Djazulli, *Fiqh Jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm.

Karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah implementasi hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan, dengan membandingkan antara pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm. Sebagaimana diketahui bahwasannya Imam Malik tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, maka bagi Imam Malik pembunuhan dibagi dua yaitu : pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.

Dasar hukumnya menurut Imam Malik , sebagaimana yang terdapat dalam Al – Qur'an surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي لِقَاتِكُمْ ...

Artinya :

*Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh.*<sup>14</sup>

Kemudian surat an – Nisa' ayat 93 yang berbunyi sebagai berikut:

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَمَنْ

وَأَعَدَّ لَهُ عَظِيمًا عَذَابًا

---

<sup>14</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 43.

Artinya :

*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Neraka Jahanam kelak ia kekal didalamnya dan Allah Swt murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>15</sup>

Kedua ayat di atas erat kaitannya dengan pemukulan sengaja, sedangkan yang berhubungan dengan pembunuhan yang tersalah/ tidak sengaja terdapat dalam surat an – Nisa' ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
وَمَا كَانَ  
وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya:

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya.*<sup>16</sup>

Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap seorang yang darahnya dilindungi, dengan alat yang menurut kebiasaan diperkirakan dapat membunuh dengan alat tersebut.

Dan kriteria pembunuhan di atas yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah pembunuhan sengaja, untuk lebih jelasnya penulis akan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

mengemukakan beberapa definisi pembunuhan sengaja dari beberapa ulama, antara lain sebagai berikut.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan konsep pembunuhan sengaja dalam kitabnya *at- Tasyri' al -Jina'iy al- Islam* sebagai berikut:

كل فعل ارتكب بقصد الصدوات اذادى لموت المجنى عليه سواء قصد  
الجانى القتل ولم يقصده و بشرطان لا يكون الفعل قد وقع على وجه  
اللعبا ومقصو

دبة تأديب<sup>17</sup>

Artinya:

*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menganiaya yaitu apabila membawa kepada kematian bagi korban, baik pelaku bermaksud membunuh atau tidak. Dan dengan syarat perbuatan itu terjadi dengan cara bermain-main, atau perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pengajaran dari orang – orang yang berhak memberi pengajaran.*

Defenisi di atas sejalan dengan pendapat Imam Malik bahwa setiap penganiayaan yang membawa kepada hilangnya nyawa orang lain, baik hilangnya itu merupakan tujuan pelaku atau tidak, maka perbuatan tersebut dikategorikan kepada pembunuhan sengaja. Akan tetapi penulis juga ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah di sini adalah memang dimaksudkan oleh pelaku dan apabila penganiayaan yang menyebabkan kematian itu dilakukan dengan cara bermain – main atau tidak diniatkan maka tidak termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja.

---

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jina'iy al- Islam*, Juz II, Darul Arabi, Mesir, 1959, hlm. 7

Kemudian menurut konsep Sayyid Sabiq, ia mendefenisikan yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja sebagai berikut:

وهو يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن<sup>18</sup>  
انه يقتل به

Artinya :

*Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap seorang yang darahnya terlindungi, dengan alat yang menurut kebiasaan diperkirakan dapat membunuh dengan alat tersebut.*

Dari defenisi tersebut di atas yang dibuat oleh para ulama, menurut penulis cukup representatif untuk mewakili pendapat para ulama lainnya yang tidak mungkin dapat dipaparkan seluruh pendapat ulama dalam penelitian ini.

## B. Pengertian Ta'zir

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap apa itu *ta'zir*, maka penulis akan mengemukakan beberapa defenisi tentang *ta'zir* dari beberapa ulama, antara lain Abdul Aziz Amir dalam kitabnya *at-Ta'zir fi al-Syariati al-Islami*, menyatakan bahwa *ta'zir* menurut bahasa adalah:

مصدر عز من العز وهو الرد والمنع<sup>19</sup>

Artinya :

*Masdar dari az – zara dari az- zari yaitu menolak dan mencegah.*

Sedangkan menurut istilah adalah:

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz II, Darul Fikr, Beirut, 1971, hlm. 435.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Amir, *at- Ta'zir fi as- Syari'at al- Islamiyah*, Darul Fikr al – Arabi, Kairo, 1976M/1396H, hlm.52.

عقوبة غير مقدره قجب حقاالله اولادمي في كل معصيه ليس<sup>20</sup>  
فيماحد ولا كفاره

Artinya:

*Hukuman yang tidak ditentukan ukurannya merupakan hak Allah Swt atau hak masyarakat, yaitu tiap – tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya had dan kifarat.*

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *al- Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy* mendefenisikan *ta'zir* sebagai berikut:

التعزير هو تأدين على ذنوب لم تشرع فيها الحدوداي  
هو عقوبه على جرائم تضع الشريعة لا فيها عقوبة مقدره<sup>21</sup>

Artinya:

*Ta'zir* adalah pengajaran atas kesalahan – kesalahan yang tidak disyariatkan padanya hudud, yaitu pembunuhan atas kejahatan – kejahatan yang tidak dihilangkan syariat, karena hal itu merupakan hukuman yang sudah tertentu.

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa pengertian *ta'zir* adalah hukuman terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan dan hukuman itu tidak mempunyai ukuran tertentu sebagaimana hukuman had dan kifarat. Sedangkan hukuman had yang sudah tertentu macam dan jumlahnya itu terbagi kepada tujuh macam, yaitu: *zina, qazaf, minum – minuman keras, hirabah, murtad, pemberontakan, dan mencuri.*

A. Hanafi dalam bukunya *Asas – Asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jina'iy al- Islam*, Juz I, Darul Arabi, Mesir, 1959, hlm. 685

Hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan defenisi di atas bahwa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat atau ringannya hukuman yang akan dikenakan atas pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Di lain pihak Muhammad Abu Zahro mendefenisikan *ta'zir* lebih menekankan peran *ulil amri* dan *qadi mujtahid* dalam menetapkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku kejahatan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *al - Uqubah* sebagai berikut:

التعزير هو العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها وترك تقديرها لولي الامر والقاضي المجتهد<sup>23</sup>

Artinya:

*Ta'zir ialah sanksi yang tidak bertentangan dengan nas dari syara' dan mengenai kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri dan qadi mujtahid.*

Defenisi yang dibuat oleh Muhammad Abu Zahro di atas tidak memaparkan standar hukuman *ta'zir* secara jelas, akan tetapi lebih ditekankan kepada kebijakan *ulil amri* maupun para *qadi mujtahid* dalam menetapkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan tersebut.

Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dan mereka juga sepakat bahwasannya hukuman *ta'zir* berfungsi untuk memberi pelajaran kepada

---

<sup>22</sup> A. Hanafi, *Asas - Asas Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 7

<sup>23</sup> M. Abu Zahro, *al - Uqubah*, Darul Fikri al - Arabi,t.t., hlm. 84.

pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Dalam masalah penggabungan antara had dan ta'zir, pada umumnya para ulama membolehkan. Seperti dalam mazhab Hanafi bahwasannya pezina yang *gair muhsan* dijilid seratus kali jilid lalu dibuang selama satu tahun bila *ulil amri* menganggap padanya ada kemaslahatan. Demikian juga halnya dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, penggabungan antara hukuman had dan ta'zir diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dan menambahkan empat puluh kali jilid lagi jilid bagi peminum khamar.

Hukuman ta'zir diterapkan harus sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini Prof. Drs. H. A. Djazuli mengutip sebuah kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

التعزير يدور مع المصلحة<sup>24</sup>

Artinya :

*Ta'zir itu sangat bergantung kepada tuntutan kemaslahatan.*

*Ta'zir* yang merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah Swt, timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihad atau diqisas, akan tetapi dikarenakan kurang memenuhi syarat untuk dihad atau dengan perkataan lain hukuman ta'zir dapat timbul dari hukuman qisas yang gugur karena dimaafkan, hal ini menurut pendapat Imam Malik.

Adapun perbedaan antara hudud dan qisas bahwa hukuman qisas secara etimologi yaitu:

المنع<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Prof. Drs. A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 162

Artinya :

*Mencegah.*

Maksudnya ialah mencegah agar perbuatan itu tidak dilakukan berulang – ulang dan agar orang lain juga tidak mengikutinya (*preventif*).

Sedangkan menurut pengertian terminologi adalah sebagai berikut:

الحد بانه عقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى<sup>26</sup>

Artinya :

*Had adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah Swt.*

Yang dimaksud dengan hak Allah Swt di sini adalah bentuk hukumannya sudah tertentu, karena Allah Swt menetapkan jenis dan ukurannya terhadap si pelaku. Seperti zina, qazaf, minum-minuman keras, mencuri, merampok, murtad dan pemberontakan.

Adapun yang dimaksud dengan hukuman yang kedua yaitu qisas :

عقوبة مقدرة حقا للفرد<sup>27</sup> -

Artinya :

*Hukuman tertentu yang merupakan hak pribadi.*

Bila kita perhatikan secara seksama antara had dan qisas mempunyai kesamaan, persamaannya ialah sama – sama telah ditentukan bentuk atau jenis hukumannya oleh Allah Swt. Sedangkan perbedaannya ialah dalam qisas Allah Swt memberi wewenang kepada manusia dalam hal ini pihak keluarga korban untuk memaafkan si pelaku atau tidak, bila

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Amir, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>26</sup> *ibid.*

<sup>27</sup> *ibid.*, hlm. 38

pihak keluarga tidak memaafkan si pelaku maka hukuman qisas harus dilaksanakan.

Dalam sejarah Islam, kita mencatat metode yang digunakan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memberlakukan hukuman ta'zir ini yaitu dengan mengumpulkan fatwa – fatwa dari sahabat-sahabat serta para tabi'in yang tinggal di Madinah kemudian menyeleksi mana yang relevan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu lalu dijadikan dalam bentuk undang – undang, yang mengharuskan para qadi untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan undang – undang tersebut. Lain halnya dengan khalifah Abu Ja'far Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah di samping beliau mengambil dari fatwa – fatwa para sahabat dan tabi'in beliau juga meminta secara khusus kepada Imam Malik untuk mengumpulkan hadits – hadits yang cocok dijadikan undang – undang negara.

Demikianlah pengertian ta'zir yang penulis paparkan dari berbagai aspek dan tinjauan, supaya dapat mendekatkan pemahaman kepada pengertian ta'zir itu sendiri.

### C. Implementasi Hukuman Ta'zir Terhadap Pembunuhan

Bicara mengenai implementasi hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak terlepas dari *qanun* (undang – undang), undang – undang dibuat oleh salah satu Institusi Negara, jadi berbicara tentang tema dalam sub bab di atas haruslah menyertakan Negara sebagai pelindung hukum. Bila dipahami secara seksama, dalam penerapan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja tentulah pihak keluarga korban telah memaafkan, karena apabila keluarga korban belum memaafkan tidak mungkin hukuman ta'zir diterapkan, karena seluruh

ulama sepakat bila terjadi pembunuhan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku maka diberlakukan hukuman qisas sebagaimana yang telah ditentukan oleh nas dalam pembahasan sebelumnya.

Bila diperhatikan secara seksama inti dari pemberlakuan hukuman ta'zir ini adalah rasa keadilan, akibat hilangnya nyawa manusia yang tentunya tidak bisa bebas begitu saja tanpa adanya sanksi yang dikenakan kepada si pelaku setelah dimaafkan pihak korban. Hal ini jugalah yang mendasari pendapat Imam Malik dalam memberlakukan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban. Karena beliau mengatakan dalam masalah pembunuhan di samping ada hak Allah Swt juga ada hak manusia. Akan tetapi harus diberlakukan hukuman ta'zir atasnya yaitu dijilid seratus kali kemudian dipenjara selama satu tahun. Karena masalah ta'zir ini sangat menuntut peranan Negara dalam memberlakukannya, maka Negara yang mempunyai kekuasaan memaksa, yang mesti diindahkan oleh semua rakyatnya menjadi sangat penting dalam penerapan hukuman ta'zir ini melalui undang – undang yang berlaku dalam Negara tersebut.

Imam Ibn Taimiyah dalam hubungan ini menjelaskan sebagai berikut :

ان ولاية امر الناس اعظم واجبات الذين بل لا قيام للدين الا بها ولان الله تعالى و جب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصره المظلوم ' وكذلك ساءر ما اوجبه من الجهاد والعدل واقامه الحدود ' لا تتم الا بالقوة والامارة

28

Artinya :

---

<sup>28</sup> Dr. A. Karim Zaidan. *Umat dan Negara Dalam Syari'at Islam*. Penerbit Sharikat Dian Sendirian Berhad. Kota Baru Kelantan. 1978, hlm. 10

*Memimpin dan menguasai umat adalah antara kewajiban agama yang terbesar. Tidak akan berdiri agama kecuali dengan kekuasaan itu. Oleh karena Allah Swt telah mewajibkan untuk menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, membela yang teraniaya, melakukan jihad, melaksanakan hudud dan berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman, semua itu tidak akan terlaksana tanpa kekuasaan dan pimpinan.*

Dari penjelasan Ibnu Taimiyah di atas, beliau melihat korelasi antara Negara sebagai pelindung undang – undang dengan kekuasaannya yang bersifat *imperatif* (memaksa) dapat menegakkan hukum. Karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat hukum tidak bisa ditegakkan apabila tanpa adanya undang – undang yang mengaturnya dan melindunginya oleh Negara.

Sebelum penulis memaparkan beberapa perbandingan hukum dalam masalah penerapan hukuman ta'zir dari beberapa undang – undang beberapa Negara, penulis ingin memberi gambaran bagaimana Rasulullah Saw dalam menegakkan hukum, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, dalam hal ini menjadi contoh adalah Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat meminta kepada Rasulullah Saw supaya Rasulullah Saw memaafkan seseorang pemuka masyarakat untuk terhindar dari hukuman hudud yang akan dikenakan kepadanya, melihat hal yang demikian Rasulullah marah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah r.a berikut:

و عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلعم قال: يا ايها الناس انما اهلك  
من كن قبلكم انهم كانوا اذا شرق فيهم الشريق تركوه واذا فيهم الضعيف  
اقامه عليه الحدوايم الله لو ان فاطمة بنت محمد شرقت لقطعت يد ها <sup>29</sup>

Artinya:

*Bahwasannya kehancuran yang dibuat oleh sebelum kamu ialah jika seseorang diantara mereka dianggap mulia, mereka mengabaikannya, dan jika seseorang yang lemah diantara mereka yang mencuri mereka menegakkan hukuman had, demi Allah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri sungguh aku akan memotong tangannya.*

Kemudian apabila kita lihat dari sejarah pemerintahan Umar bin Khattab beliau menghukum anaknya yang sudah balig ketahuan minum khamar dengan hukuman had sebanyak delapan puluh kali jilid.

Dari dua gambaran di atas, dapatlah kita mengambil faedah bahwa dalam jinayah Islam prinsip keadilan (*justice*) dan persamaan hak di depan hukum (*equality before law*) sangat dijunjung tinggi oleh syariat Islam. Karena hanya dengan keadilan dan persamaan hak di depan hukum itulah hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mendambakan ketenangan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hukum tidak akan tegak tanpa ada undang – undang yang mengatur dan negara sebagai pelindung. Untuk itu di sini penulis akan menampilkan undang – undang beberapa negara tentang pembahasan dalam sub bab ini yaitu tentang implementasi hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja serta beberapa pendapat ulama kemudian menghubungkan relevansinya kepada *Maqasid as- Syari'ah*.

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail al- Kahlani, *op.cit.*, hlm.20

Menurut undang – undang pidana Prancis apabila si A memukul atau melukai si B maka apabila si B langsung mati itulah yang dinamakan pembunuhan, tapi apabila ada tenggang waktu antara pemukulan atau melukai si B dengan kematiannya maka tidaklah dapat dikategorikan pembunuhan sengaja karena mungkin saja korban (si B) memang terkena penyakit sebelumnya atau kesalahan dokter dalam merawat luka si B. Jadi singkatnya menurut undang – undang pidana Prancis hanya perbuatan yang langsung menyebabkan kematian sajalah yang dikategorikan pembunuhan sengaja.<sup>30</sup>

Menurut undang – undang pidana Inggris bahwasanya manusia diminta pertanggungjawaban dalam masalah pembunuhan ini, baik itu perbuatan yang menyebabkan kematian langsung si korban atau perbuatan yang membuat kematian korban secara tidak langsung.

Menurut undang – undang pidana Yaman, bahwasannya perbuatan yang menyebabkan kematian baik itu menyebabkan kematian langsung si korban atau tidak merupakan syarat dalam pengklasifikasian suatu pembunuhan.<sup>31</sup>

Adapun menurut undang – undang pidana Mesir, tidak boleh sebab yang lain dimasukkan dalam salah satu sebab kematian korban apabila sudah jelas *natijah (premis)* penyebab kematian dengan perbuatan yang diluar penyebab kematian korban. Dengan kata lain apabila si A memukul atau melukai si B kemudian menyebabkan kematian si B maka kita tidak boleh mengaitkan bahwa mungkin kesalahan si dokter yang merawat korban atau pukulan yang menyebabkan kematian korban (si B)

---

<sup>30</sup> Ahmad Fatih Bihindisi, *Mas'uliyah al – Jina'iy fi al- Fiqh al- Islamy*,. t.p.,t.t., hlm,22

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.23

lemah. Jadi kesimpulannya dalam undang – undang pidana Mesir apabila *natijah (premis)* penyebab kematian korban sudah jelas maka tidak boleh mengaitkannya dengan hal lain.<sup>32</sup>

Dari depenelitian tentang pembunuhan sengaja dalam kitab undang – undang pidana beberapa negara yang menurut penulis cukup representatif dalam memahami apa yang dimaksud pembunuhan sengaja. Dari perbandingan undang – undang pidana beberapa di atas dapat diambil point pentingnya yaitu pembunuhan sengaja terbagi dua yaitu :

1. Pembunuhan sengaja yang langsung membuat korban meninggal dunia.
2. Pembunuhan sengaja yang membuat korban meninggal dunia tetapi karena penyebab tidak langsung yang mengakibatkan kematian korban.

Dalam memformulasikan konsep pembunuhan sengaja Imam Abu Hanifah memberikan contoh sebagai berikut :

Apabila seseorang mendorong orang lain ke dalam air yang rendah (tidak dalam) atau kalau mau kita misalkan hanya sebatas lutut kemudian orang tersebut mati. Maka menurut Imam Abu Hanifah tidak dikenal hukuman qisas atas pelaku, karena yang dapat membunuh atau yang dapat menyebabkan kematian menurut kebiasaannya bukan hal yang di atas tetapi dengan pukulan yang keras atau dengan benda – benda yang keras seperti kayu, batu dan lain – lain.

Perlu diketahui bahwasannya pembunuhan sengaja memerlukan banyak pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman. Tentu yang dimaksud hukum di sini adalah hukuman ta'zir karena kalau yang dimaksud qisas dan hudud sudah jelas bentuk hukumannya. Walaupun sebenarnya di dalam Al – Qur'an ada jarimah yang menurut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 26

pemberlakuan hukuman ta'zir atasnya seperti khianat, memakan riba dan lain – lain.

Dalam penerapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidaklah mudah. Perlu adanya formula yang jelas yang dituangkan dalam bentuk undang – undang. Karena sulitnya mengklasifikasi suatu pembunuhan yang dikatakan pembunuhan sengaja, sampai – sampai Dr. Qollili menyatakan sesungguhnya undang – undang (*qanun*) tidak akan memberi sanksi atas pembunuhan sengaja yang dilakukan dengan cara yang berliku (mempunyai alibi yang kuat).

**BAB III**  
**PEMBAGIAN TA'ZIR DAN JENIS – JENIS**  
**HUKUMANNYA**

**A. Pembagian Ta'zir**

Dalam jinayah Islam ta'zir dibagi beberapa bagian yaitu :

1. Ta'zir atas perbuatan maksiat.
2. Ta'zir untuk kemaslahatan umum.
3. Ta'zir atas perbuatan yang diperselisihkan.

**1. Ta'zir Atas Perbuatan Maksiat**

Dalam kategori perbuatan maksiat ini Abdul Qadir Audah menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah :

<sup>33</sup> اتیان ما حرمته الجريمة من الحرمان وترك ما ترک ما وجبته  
من الواجبات

Artinya :

*Melaksanakan perbuatan – perbuatan yang diharamkan syari'at dan meninggalkan perbuatan – perbuatan yang diwajibkan syari'at.*

Dari penjelasan yang diberikan oleh Abdul Qadir Audah di atas, dapat dilihat begitu luasnya pengertian maksiat yaitu setiap perbuatan yang diharamkan oleh syari'at untuk dilaksanakan dan meninggalkan perbuatan – perbuatan yang diwajibkan syari'at. Akan tetapi tentunya dalam batasan belum jelasnya nas – nas menjatuhkan had padanya karena kalau sudah jelas had padanya maka wewenang ta'zir tidak ada. Contoh perbuatan maksiat yang dapat dikenakan hukuman ta'zir atasnya karena diharamkan melaksanakannya ialah memakan daging, menyebarkan

---

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islam*, Juz I, Darul Arabi. Mesir, 1959., hlm. 128

fitnah, mencemarkan nama baik orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan yang diwajibkan mengerjakannya adalah salat, zakat, menyampaikan amanat, berbuat adil dan lain sebagainya.

## 2. *Ta'zir Untuk Kemaslahatan Umum*

Pemberlakuan hukuman ta'zir demi kemaslahatan umum didasari atas pemikiran demi kepentingan orang banyak. Jadi cara pandangnya bukan lagi soal maksiat atau tidaknya suatu perbuatan akan tetapi dilihat dari segi kepentingan (*maslahat*) yang lebih besar.

Suatu perbuatan, baik maksiat ataupun tidak dapat dilihat dari zat dan sifatnya. Jadi dalam penerapan ta'zir kemaslahatan umum ini, perbuatan tersebut memang dilihat dari segi zat akan tetapi dari segi sifatnya dapat membahayakan ataupun melanggar kepentingan umum.

Abdul Qadir Audah menjelaskan dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islam* bahwa perbuatan yang dihukum dengan hukuman ta'zir itu tidak diharamkan karena zatnya. Ia hanya diharamkan karena sifatnya. Jika didapati padanya sifat yang diharamkan itu, maka perbuatan tersebut dibolehkan.<sup>34</sup> Sifat yang dijadikan sebab untuk dihukum pelakunya adalah memudaratkan kepentingan umum atau peraturan umum.

Peraturan umum yang dimaksud adalah peraturan – peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Siapa yang melanggar peraturan – peraturan tersebut, maka hakim atau penguasa boleh menghukum pelakunya dengan hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan jenis kesalahannya.

Contoh hukuman ta'zir untuk kemaslahatan umum seperti menghukum orang – orang yang melanggar rambu – rambu lalu lintas, yang hal ini tidak ada diatur dalam Al – Qur'an dan hadits. Memberi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

pengajaran kepada anak – anak yang tidak mau salat, dimana dalam hal ini mereka sebenarnya belum wajib melaksanakannya.

### 3. *Ta'zir Atas Perbuatan Yang Makruh*

Penulis telah menguraikan pada pembahasan yang lalu, bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditentukan dengan jelas dalam nas. Bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa, karena itu penguasalah yang menentukan berat-ringannya hukuman pada pelaku pelanggaran. Tentunya yang dimaksud dengan penguasa yang menentukan berat-ringannya hukuman pada pelaku pelanggaran itu akan dihukum sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sanksi terhadap pelaku pelanggaran atas perbuatan yang makruh biasanya yang ringan – ringan saja, karena itulah penulis tidak menyebutkan *kejahatan* akan tetapi *pelanggaran*.

Contoh hukuman ta'zir atas perbuatan yang makruh ialah seperti menghukum orang yang memakan makanan yang berbau tidak sedap dan mengganggu orang yang berada di sekelilingannya, mengambil harta milik orang tua tanpa sepengetahuannya dan lain sebagainya.

### B. *Jenis – Jenis Hukuman Ta'zir*

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang diberi wewenang kepada penguasa sebagai pelaksana dalam menentukan ukuran dan jenis hukumannya. Karena itu dalam pelaksanaan ukuran dan jenis banyak sekali mulai dari yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat atau mulai dari denda, penjara sampai hukuman mati, yang dalam penetapan hukumannya disesuaikan dengan kejahatan atau pelanggaran yang ia lakukan. Jadi untuk mempermudah pemahaman terhadap jenis – jenis hukuman ta'zir, di sini

penulis akan membuat klasifikasi hukuman ta'zir berdasarkan jenis – jenis sanksi dalam hukuman ta'zir.

Adapun jenis – jenis hukuman ta'zir antara lain adalah:

### 1. *Hukuman Mati*

Hukuman mati pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai sanksi hukuman ta'zir bagi pelaku kejahatan, disebabkan hukuman ta'zir dilaksanakan untuk memberi pengajaran bukan untuk membinasakan. Ketika sanksi hukuman ta'zir berbentuk hukuman mati, maka pengajaran terhadap pelaku tidak berlaku lagi akan tetapi berubah menjadi tindakan preventif supaya kejahatan tersebut tidak dilakukan orang lain. Memang sanksi hukuman mati untuk memberi pengajaran juga akan tetapi sasarannya bukan lagi kepada pelaku tetapi masyarakat pada umumnya. Seperti pemberlakuan hukuman mati kepada orang yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba dalam kadar tertentu dalam undang – undang Malaysia. Sebenarnya tujuan pemberlakuan hukuman mati dalam kasus di atas tidak lain untuk mencegah bahaya yang lebih besar yang akan timbul apabila hukuman mati itu tidak diberlakukan.

Walaupun pemberlakuan hukuman mati bertujuan sebagai tindakan preventif akan bahaya yang lebih besar akan tetapi banyak juga pakar – pakar hukum positif yang menentang dan mempersoalkan hukuman mati dari segi etika kemanusiaan, mereka yang tidak setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, antara lain:

- a. Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan mengerikan serta mengingatkan kepada hukum rimba.
- b. Hukuman mati tidak mampu memberantas jarimah, yakni pelaksanaan hukuman mati tidak membuat orang lain jera untuk melakukan perbuatan yang sama. Ketika seseorang membunuh sesungguhnya banyak faktor

yang mendorong pelaku pembunuhan tersebut. Seperti kemarahan yang tidak terkontrol, kebencian yang mendalam, balas dendam atau memang senang melakukan kejahatan (*psikopat*).

- c. Hukuman mati bersifat abadi, artinya setelah dilaksanakan tidak bisa berubah, jika kemudian hukuman tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat.
- d. Hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang, karena hidup manusia milik pribadinya yang esensial. Oleh karena itu undang – undang atau masyarakat tidak berhak untuk merampas hidupnya, karena hidup tersebut bukanlah pemberian dari masyarakat.

Akan tetapi alasan – alasan di atas tidak bisa diterima sepenuhnya. Karena bagaimanapun hukuman mati memberi dampak yang signifikan sebagai pengajaran bagi orang lain yang ingin melakukan hal yang sama, yang tujuan utamanya agar tercipta rasa aman di tengah – tengah masyarakat.

## 2. *Hukuman Jilid*

Dalam syari'at Islam kita mengenal hukuman jilid pada jarimah hudud seperti pelaku zina *gairu muhsan* seratus kali jilid, qazaf delapan puluh kali jilid, peminum khamar empat puluh kali jilid. Contoh yang disebutkan tadi sudah jelas jumlahnya, akan tetapi yang dimaksud dengan ta'zir hukuman jilid di sini, jumlahnya disesuaikan menurut undang – undang yang dibuat oleh penguasa. Sekedar untuk memperluas cakrawala di Singapura dalam kejahatan tertentu diberlakukan hukuman jilid (cambuk) ini, seperti apabila seseorang kedapatan mengganggu privasi orang lain misalnya, undang- undang Singapura memberlakukan hukuman cambuk dalam batasan tertentu hingga diperkirakan dia tidak mengulang perbuatannya.

Mengenai batasan jumlah hukuman jilid, menurut pendapat yang mashur di kalangan para ulama tidak boleh jilid tersebut, alasan mereka sebagaimana hadits yang menjadi sandaran Ibn Hazm dalam menolak ta'zir pada bab I yang lalu, yaitu tidak boleh lebih dari seratus kali jilid. Masalah ta'zir ini sepenuhnya ke tangan penguasa, maka apabila dipandang perlu hukuman jilid boleh dilaksanakan lebih dari seratus kali.

### 3. *Hukuman Kawalan (Penjara)*

Salah satu bentuk sanksi hukuman ta'zir adalah penjara mengenai pengertian penjara ini tidak terbatas pada penjara khusus yang beruangan sempit, akan tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir sebagai berikut:

“Bahwasannya penjara itu menahan seseorang dan mencegahnya dari bertasarruf sendiri, baik itu di rumah, mesjid atau tempat lainnya.” Lamanya masa kurungan diserahkan kepada hakim yang menentukannya, karena hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim sebagai pelaksana.<sup>35</sup>

### 4. *Hukuman Pengasingan*

Pada hukuman pengasingan pelaku kejahatan diasingkan ke daerah lain yang bukan tempat biasanya ia tinggal mengenai tempat pengasingannya tidak ditentukan, dengan pengertian bahwa pelaku kejahatan dapat menentukan sendiri ke mana ia pergi selama ia tidak melewati batas-batas daerah yang telah ditentukan oleh penguasa. Dan lama pengasingan ditentukan oleh penguasa.

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zir fi as-Syari'at al-Islamiyah*, Darul Fikr al-Arabi, Kairo. 1976M /1396H. hlm. 361

## 5. *Hukuman Salib*

Hukuman salib merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Sanksi hukuman salib pada hudud yaitu jarimah- jarimah (gangguan keamanan) berbeda dengan hukuman salib yang ada pada ta'zir. Sanksi hukum yang ada pada *haribah* tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa pelaku kejahatan. Sedangkan sanksi hukuman salib pada ta'zir hanya untuk pengajaran dan tidak sampai kepada penghilangan nyawa. Sebagaimana yang dijelaskan A. Hanafi bahwa pada hukuman salib tidak dibarengi atau didahului hukuman mati, pelaku disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan, minum dan tidak dilarang untuk salat, tetapi dalam mengerjakan salat cukup dengan isyarat.

## 6. *Hukuman Pengucilan*

Sanksi hukuman pengucilan adalah satu bentuk hukuman ta'zir yang ringan, yaitu dengan memutuskan hubungan dengan pelaku kejahatan, baik itu dari segi muamalah atau kekerabatan. Pelaku kejahatan ketika dalam pengucilan tidak diajak berbicara dan dilarang orang lain bergaul dengannya. Lamanya pengucilan ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kejahatan yang dilakukannya.

## 7. *Hukuman Ancaman dan Teguran*

Ancaman merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir dengan syarat bahwa ancaman itu tegas. Dalam ancaman itu biasanya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran yang ringan, namun apabila pelaku tetap melakukan pelanggaran maka penguasa atau hakim boleh memberi hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.

Teguran sering membuat orang sadar dari pelanggaran yang dibuatnya. Oleh karena itu penguasa boleh menjatuhkan hukuman dalam bentuk teguran terhadap pelaku pelanggaran. Contoh yang paling dekat

dalam kehidupan kita sehari – hari ialah apabila kita terlambat membayar listrik biasanya datang surat pemberitahuan supaya pemilik rumah membayar tunggaknya sebelum pihak PLN mengambil tindakan pemutusan aliran listrik ke dalam rumahnya.

Dari penjelasan di atas dapatlah dimengerti bahwa ancaman ataupun teguran yang merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir kadang – kadang efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran.

#### **8. Hukuman Denda**

Hukuman denda merupakan sanksi hukuman yang berhubungan dengan harta benda. Apabila seseorang melakukan kejahatan, ia bisa dihukum dengan membayar denda atas kejahatan yang dilakukannya. Jumlah denda yang dibebankan kepadanya diserahkan kepada putusan hakim atau penguasa.

Mengenai cara pemberlakuan denda apabila tidak bisa dengan cara baik – baik dapat juga dilakukannya dengan cara paksa. Apabila pelaku kejahatan tidak mempunyai harta maka hal ini diserahkan kepada penguasa atau hakim, apakah dipekerjakan sebagai pekerja sosial ataupun dipenjara.

#### **C. Pandangan Ulama Terhadap Ta'zir**

Ulama berbeda pendapat mengenai ta'zir ini, yang menjadi perbedaan di antara mereka tentang ta'zir karena mereka berbeda – beda dalam memandang hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن سعيد بن يزيد ابي جبيب عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن  
يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله بن برده قال قال رسول الله  
صلم يقول لا يجادفوق عشر جلدة الا في حد من حد ودالله تعالى<sup>36</sup>

Artinya :

*Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda' berkata dia: "Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had yang telah ditentukan oleh Allah Swt.*

Hadits di atas menyebabkan terjadinya polemik di antara mereka, yang menjadi pokok masalah dalam matan hadits di atas. Apakah tidak boleh menambahi jumlah jilid sebagaimana yang telah disebutkan hadits di atas yaitu sepuluh kali atau tidak boleh menambahi jumlah jilid sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di atas.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak menambahi jumlah jilidnya melebihi sepuluh kali jilid kecuali had yang sudah ditentukan Allah Swt. Bahkan menurut Ibnu Abi Yahya dan Ibnu Abi Zaib tidak boleh seseorang itu dihukum ta'zir melebihi tiga kali jilid, karena mereka memandang dari segi adab.<sup>37</sup>

Menurut jumhur dari kalangan sahabat, tabi'in Imam Malik dan Imam Syafi'i, boleh menambahi jumlah sepuluh kali jilid dalam menetapkan hukuman ta'zir dengan alasan Umar bin Khattab telah menjilid tukang emas yang memalsukan kadar emas sebuah cincin yang

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail al- Kahlany, *Subul as- Salam*, Juz III, Maktabah Dahlan, t.t., hlm. 37

<sup>37</sup> Imam Qusthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Juz VII, t.p., t.t., hlm. 249

bukan emas kemudian dicelupkan ke air emas. Kemudian Umar bin Khattab menghukum seorang anak dengan hukuman melebihi yang ditetapkan oleh had. Jadi alasan mereka yang membolehkan melaksanakan hukuman ta'zir melebihi sepuluh kali jilid berdasarkan apa yang telah Umar bin Khattab ijtihadkan. Imam Abu Hanifah membatasi bahwasannya hukuman ta'zir sampai empat puluh kali jilid tidak boleh lebih dari itu. Senada dengan Imam Abu Hanifah, maka jumhur dan Imam Syafi'i mereka tidak mengatakan bahwasannya seorang hamba dihukum dua puluh kali jilid, kemudian mereka mengatakan bahwasannya seorang hamba dihukum dua puluh kali jilid, wanitanya setengah dari dua puluh kali yaitu sepuluh kali, begitu juga wanita merdeka setengah dari empat puluh kali yaitu dua puluh. Menurut kalangan ulama Maliki bahwa hadits tersebut yang melarang menghukum seseorang melebihi sepuluh kali jilid bersifat temporal kondisional yaitu bersifat sementara dan hanya cocok dilaksanakan pada zaman itu.

Dalam pelaksanaan hukuman ta'zir ini para ulama sepakat diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Menurut mazhab Hanafi penerapan hukuman ta'zir diserahkan kepada *ulil amri* termasuk batas minimal dan maksimalnya.

Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jarimah (hukuman) ta'zir yang dilakukan itu berkaitan erat dengan jilid, maka jilid sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelaku.

Menurut ulama Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat :

1. Asyraf al- Asyraf (orang – orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau dimajukan ke meja hijau. Dalam hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
2. Al – Asyraf (orang – orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada ulama, yakni bisa dengan peringatan yang lebih keras.
3. Al – Ausat (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
4. Al – Akhsa (rendah), bisa dengan penjara atau dijilid.<sup>38</sup>

Kita ketahui bersama, bahwa masalah ta'zir ini adalah masalah yang sangat kompleks yaitu selain hukuman qisas dan tujuh macam jarimah yang telah ditentukan hadnya antara lain zina, qazaf, minum-minuman keras, hirabah, murtad, pemberontakan dan mencuri. Karena ta'zir ini tidak ditentukan Allah Swt bentuk hukumannya dengan jelas maka menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memandang suatu jarimah, seperti dalam hal pembunuhan yang terjadi antara dua orang yang berkelahi yang mengakibatkan kematian ialah seorang di antara mereka. Maka menurut Imam Hanafi bahwa pelaku pembunuhan dalam situasi perkelahian yang demikian tidak wajib diqisas tetapi dikenakan hukuman ta'zir. Karena menurut Imam Hanafi sulit untuk membuktikan pelaku pembunuhan itu sengaja atau tersalah. Karena beliau mensyaratkan hukuman qisas hanya pada pembunuhan sengaja bukan pada pembunuhan tersalah atau semi sengaja. Sebab menurut Imam Abu Hanifah kasus pembunuhan seperti dijelaskan di atas adalah subhat, sedangkan syarat qisas itu harus pembunuhan sengaja, tersalah atau semi sengaja makanya beliau mengambil jalan tengah yaitu memberlakukan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan tersebut.

---

<sup>38</sup> Prof. Drs. A. Djazulli, *Fiqh Jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 219.

Dalam masalah yang lain, seperti pembunuhan yang terjadi akibat suruhan orang lain para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Yang dimaksud dengan bentuk suruhan di sini adalah karena keterpaksaan. Dalam kitab *Ta'zir fi Syari'ati al-Islamiyah* karya Dr. Abdul Aziz Amir disebutkan ada tiga pendapat mengenai pembunuhan yang terjadi akibat suruhan orang lain yang memaksa pelaku untuk membunuh yaitu:

1. Bila perintah untuk membunuh seseorang tersebut dilaksanakan pelaku, maka pelaku dihukum ta'zir, hal ini pendapat dari Abu Daud, Abu Hanifah.
2. Jika pembunuhan tersebut tanpa adanya suruhan untuk membunuh, misalnya seseorang hanya menyuruh pelaku untuk melukai tetapi pelaku membunuhnya, maka bagi pelaku dilaksanakan hukuman qisas, sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i.
3. Bahwasannya keduanya pelaku pembunuhan dan yang menyuruh dihukum dengan hukuman qisas, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik.<sup>39</sup>

Dalam masalah pembunuhan yang dilakukan ayah terhadap anaknya atau ibu terhadap anaknya, maka menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam as-Sauri tidaklah dihukum dengan hukuman qisas, karena seorang ayah tidaklah membunuh anaknya menurut kebiasaannya, jarang terjadi, yang demikian itu, subhat maka hindarilah hukuman qisas. Dan karena ayahlah yang menjadi sebab adanya anaknya, maka tidak boleh meniadakan sebab. Ibu, nenek baik dari garis keturunan ayah atau ibu, maka bagi mereka tidak ada hukuman qisas bagi mereka dengan

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Amir, *op.cit.*, hlm. 72.

sebab anak tersebut. Dan tidak sebaliknya apabila anak membunuh ayah atau ibunya.<sup>40</sup>

Dan menurut Imam Malik bahwasannya ayah, kakek atau siapapun apabila melakukan pembunuhan, baik itu dengan pedang atau dengan tongkat maka dikenakan hukuman qisas.

Memang dalam masalah pembunuhan Imam Malik paling keras dalam menyatakan hukuman qisas, bagi beliau pembunuhan itu terbagi dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan bukan sengaja. Jadi Imam Malik tidak mengenal istilah pembunuhan semi sengaja sebagaimana ulama yang lain.

Begitu juga dalam masalah pembunuhan baik dilakukan oleh ahli waris, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku pembunuhan baik itu sengaja maupun tersalah maka tidak dapat mewarisi kecuali bagi orang gila dan anak – anak yang bagi mereka tidak dibebankan taklif atas mereka.<sup>41</sup> Di lain pihak para ahli Madinah (ulama- ulama Madinah) menyatakan pelaku pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah tidak dapat mewariskan diyatnya, akan tetapi dapat mewarisi seluruh hartanya kepada ahli warisnya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir baik itu jenis, kadar maupun sifatnya diserahkan kepada *ulil amri* untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar dan sifat ta'zir yang sesuai dengan tujuan ta'zir itu sendiri. Dalam penentuan jenis ta'zir yang diserahkan kepada *ulil amri* ulama Hanafiyah sepakat, hanya saja apabila

---

<sup>40</sup> Imam Syafi'i, *al- Umm – Mukhtashar lil Imam Jalil Abi Ibrahim Ismail bin Yahya*, Juz V, hlm. 154.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 75.

jarimah ta'zirnya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidaklah boleh melampaui batas had, dan bila sanksi jilidnya tidak berupa jilid, maka terendah dan tertingginya diserahkan kepada *ulil amri*.

Imam Mawardi menyatakan bahwa ta'zir itu berbeda dengan hudud dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi ta'zir kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan daripada sanksi ta'zir kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.
2. Dalam hudud tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam ta'zir ada kemungkinan pemberian maaf.
3. Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam ta'zir terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.<sup>43</sup>

Dikalangan mazhab Malikiyah menegaskan wewenang hakim meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui batas sanksi hudud, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemaslahatan memang melampaui batas had.

Dikalangan mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi'iyah apabila si terhukum itu seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan daya represif baginya, maka *ulil amri* boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa mudarat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi berkaitan dengan siyasah untuk menjaga kestabilan dan keselamatan negara, kelangsungan pemerintah dan untuk menghindari kemafsadatan

---

<sup>43</sup> Prof. Drs. A. Djazulli, *op.cit.*, hlm.221.

di muka bumi. Ini semua berkaitan dengan *ulil amri*, bukan *qadi* di pengadilan.

Dari pendapat – pendapat di atas, jelaslah ta'zir itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakimlah yang menentukan suatu hukuman yang dapat memberikan pengaruh *preventif*, *represif* dan *edukatif* terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahnyanya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kejadiannya.

#### **D. Pengertian Ta'zir Terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja Menurut Pemikiran Imam Malik**

Pada dasarnya perbuatan – perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dihukum dengan hukuman qisas, akan tetapi dalam mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nyawa manusia tersebut pada umumnya para ulama membagi kepada tiga macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Jadi hanya pada pembunuhan sengaja sajalah seluruh ulama sepakat dalam pemberian sanksi hukuman qisas. Penulis menjelaskan mengenai pembunuhan yang termasuk pembunuhan sengaja menurut pemikiran Imam Malik disebabkan Imam Malik berlainan dengan ulama-ulama lain mengenai kategori pembunuhan. Imam Malik membagi pembunuhan kepada dua bagian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah.

Imam Malik tidak menyebutkan satu persatu perbuatan yang termasuk pembunuhan sengaja, ia hanya menjelaskan beberapa contoh saja yang dapat mewakili contoh lainnya.

Di dalam kitab *al – Muwatta’* Imam Malik menyatakan:

الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل اذاصاب الرجل بعصا او رماه  
ييجر او ضربه عمد افمات من ذلك فان لك من العمد وفيه القصاص<sup>44</sup>

Artinya :

*Perkara yang tidak ada perbedaan di antara kami, sesungguhnya seseorang apabila memukul orang lain dengan sebatang tongkat atau melemparinya dengan batu atau dia memukulnya dengan sengaja lalu orang tersebut meninggal dunia karena perbuatan tersebut, maka hal itu termasuk pembunuhan sengaja dan pelakunya dikenai hukuman qisas.*

Jadi bagaimanapun cara melakukan pembunuhan tersebut, asalkan perbuatan tersebut biasanya menurut akal dapat menghilangkan nyawa orang lain maka perbuatan tersebut dikategorikan pembunuhan sengaja dan dihukum dengan hukuman qisas.

Dalam suatu perkelahian, apabila terjadi penganiayaan terhadap lawannya walaupun pada mulanya tidak diniatkan membunuh lawannya maka hal ini Imam Malik memberi komentar dalam kitabnya, sebagai berikut:

قتل الامد ان يعمد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيظن النفسه  
ومن العمد ان يضرب الرجل في الناءره و يكون بينهما ثم ينصرف عنه  
وهو حي فينزي في . ضربه فيموت<sup>45</sup>

Artinya :

---

<sup>44</sup> Abi Abdullah bin Abdul Baqih, *Muwatta’ lil Imam Malik*, Juz V, Maktabah Mustafa, Kairo, Mesir, hlm. 174.

<sup>45</sup> Al-Haj Muhammad Qadi Saasi al – Maghribi, al- Tunisi, *Mudanatul Kubra li Imam Malik bin Anas*, al- Suudah Mesir, 1323 H, hlm. 108.

*Pembunuhan sengaja adalah bahwa seseorang sengaja memukul orang lain hingga melayang jiwanya, dan termasuk pembunuhan sengaja juga bahwa seseorang memukul orang lain dalam suatu perkelahian di antara dua pihak, kemudian ia berpaling dari perkelahian itu dan ia (yang dipukul) masih hidup, maka mengiringi (membawa) pemukulan itu kepada kematian.*

Dari komentar Imam Malik di atas, penganiayaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain apabila menyebabkan kematian maka dapat diklasifikasikan kepada pembunuhan sengaja dan diberi sanksi hukuman qisas

Dalam masalah pembunuhan yang dilakukan massa (jama'ah) terhadap seseorang yang menjadi korban, maka dalam hal ini Imam Malik juga berpendapat *kontroversional* dengan pendapat – pendapat imam-imam yang lain. Hal ini dikutip dalam kitab *al – Uqubah* sebagai berikut:

Diwajibkan qisas bagi massa (jama'ah) yang terbukti membunuh.<sup>46</sup>

Dalam menghukum pelaku pembunuhan tidaklah serta merta hakim menghukum tertuduh melainkan dengan bukti yang kuat baru hakim dapat memutuskan tertuduh bersalah atau tidak. Pembunuhan yang dilakukan oleh massa sebagaimana pendapat Imam Malik di atas diwajibkan dikenakan qisas terhadap pelaku dalam hal ini massa. Karena dalam jinayah Islam prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi oleh sebab itu dalam masalah pembunuhan baik itu yang dilakukan satu orang atau lebih, maka tertuduh tetap memperoleh hak untuk membela diri, apabila suatu pembunuhan dituduhkan terhadap massa terhadap seorang korban maka apabila tertuduh dalam hal ini massa harus bersumpah yang

---

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahro, *al- Uqubah*, Darul Fikr Arabi, . t.t., hlm. 426.

diwakili lima puluh orang apabila lebih dari lima puluh orang yang masing – masing dari mereka bersumpah dengan mengucapkan nama Allah Swt bahwasannya mereka tidak bermaksud membunuh korban sebanyak lima puluh kali sumpah. Dan apabila tertuduh hanya seorang cukuplah tertuduh tersebut bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah pula.

Akan tetapi menurut Imam Malik sumpah tersebut apabila pembunuhan itu dalam kategori tersalah dan apabila pembunuhan tersebut dalam kategori pembunuhan sengaja maka tertuduh wajib diqisas.

Mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh wanita, Imam Malik dalam masalah sumpah pembelaan diri menyatakan bahwa sumpah itu dapat dilakukan apabila pembunuhan tersebut pembunuhan tersalah apabila dalam kategori pembunuhan sengaja maka wajib qisas. Sebagaimana pendapatnya yang berbunyi :

لهم مدخل في قسامه الخطاء دون العمد<sup>47</sup>

Artinya :

*Bagi mereka (wanita) sumpah dilakukan dalam kategori pembunuhan tersalah bukan pembunuhan sengaja.*

Jadi Imam Malik memberikan status yang sama di antara pria dan wanita dalam masalah pembunuhan ini. Di atas disebutkan bahwa Imam Malik membolehkan sumpah sebagai hak untuk membela sebagaimana perkataannya sebagai berikut :

ولكن اليمين على المدعى عليه<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Majalah Tiga Bulanan, *Majallatu al-Bu'usu al-Islamiyah*, Arab Saudi, 1398, hlm. 112

Artinya :

*Akan tetapi bagi tertuduh adalah sumpah (untuk membela diri).*

Seperti kebanyakan imam-imam yang lain, Imam Malik yang mensyaratkan lima puluh kali sumpah terhadap tertuduh pembunuhan. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi :

حدثنا حسن بن علي بن راشدنا هشيم عن ابن حيان

التيمي اخبرنا عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديج قال اصبح رجل من

الانصار مقتولا بخيبر فانطلقوا ولياؤه الى النبي صلعم فذكروا ذلك له فقال :

لكم شاهدان بشهدان على قتل صاحبكم ؟ قالوا ايا رسول الله لكم يكن ثم

احد من المسلمين انما هم اليهود فقد يجترؤن على اعظم من هذا قال :

فاحتروا منهم خمسين فاستخلفونهم فابوا فوداه النبي صلعم من عنده <sup>49</sup>

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali bin Rasid, telah mengkhabarkan kepada Bani Hasyim dari Abi Hayyan Taimi, telah mengkhabarkan Ibayah bin Rafa'ah dari Rafi' bin Khodij berkata dia : Telah membunuh seorang laki – laki dari golongan Anzor di Khaibar, maka para pemuka mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi, maka mereka menceritakan kronologinya kepada Nabi, maka berkata dia (Nabi) : Apakah kalian mempunyai dua orang saksi yang menyaksikan pembunuhan atas sahabat kalian itu? Mereka berkata, Ya Rasulullah tidak ada seorangpun dari golongan kaum muslimin melainkan mereka golongan Yahudi dan mereka bersikap apatis bahkan atas kejadian*

---

<sup>48</sup> *Ibid..*

<sup>49</sup> Al- Kahlany, *op.cit.*, hlm. 94.

(pembunuhan yang lebih sadis daripada yang lain) maka berkata ia (Rasulullah) : Pilihlah di antara mereka (Yahudi) lima puluh orang kemudian suruh mereka bersumpah, tapi mereka menolak (perintah nabi), maka Nabi Saw membinasakan (kaum Yahudi).

Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Malik sangat tegas dalam menetapkan hukum khususnya masalah pembunuhan ini. Menurut pendapat beliau pelaku pembunuhan tidaklah bebas begitu saja apabila telah dimaafkan oleh pihak korban, karena di samping hak manusia terdapat juga hak Allah Swt. Atas dasar pemikiran demikianlah Imam Malik mewajibkan ta'zir terhadap pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan pihak korban. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang dikutip Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

يوجب مالك ان يعاقب القاتل تعزير اكلما مقنع القصاص وسقط  
عنه سبب من الا نسباب فيما عد اسقوطه بالموت طبعاً وسواء بقيت الديه ام  
سقطت هي الاخرى ويرى ان تكون لعقوبه الحبس لمده سنة والجلد مائه جلدة

50

Artinya :

Mewajibkan Imam Malik bahwa dihukum pelaku pembunuhan dengan hukuman ta'zir selama tercegah atau gugur qisas darinya karena suatu sebab. Gugurnya itu bukan karena kematian. Baik diyatnya tetap atau digugurkan oleh yang lain dan ia berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara setahun dan dijilid seratus kali jilid.

Dari penjelasannya di atas Imam Malik mencoba menawarkan suatu solusi alternatif terhadap pembunuhan sengaja yang tidak dikenai qisas atau gugur qisasnya maka Imam Malik menawarkan hukuman ta'zir bagi

---

<sup>50</sup> Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm.183.

pelaku pembunuhan karena hal ini akan membawa kepada kemaslahatan umum.

Hal senada diungkapkan oleh Abdul Aziz Amir dalam kitabnya sebagai berikut :

وانى ارى تعزير لقاتل عمدا الذي يعف بما يناسب جرمه وحالته  
فهذا من حسن السياسة وتدعو اليه مصلحة<sup>51</sup>

Artinya :

*Sesungguhnya aku berpendapat dihukum ta'zir terhadap pelaku pembunuhan yang sudah dimaafkan dari qisas dengan menghubungkan kepada kejahatannya dan keadaannya, maka ini adalah peraturan yang bagus yang membawa kemaslahatan.*

Hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang bebas dari qisas merupakan manifestasi dari kemaslahatan masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa terlindungi dari terayomi oleh hukum. Karena tujuan dari pemberlakuan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan yang gugur dari qisas menurut Imam Malik agar terciptanya keseimbangan (*balancing*) antara hak Allah Swt dan hak manusia.

Memang hanya ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa sanksi ta'zir yang berupa jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka karena Umar bin Khattab telah menjilid Muin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan 100 kali jilid. Juga Imam Ali pernah menjilid orang yang minum khamar pada siang hari bulan

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Amir, *op.cit.*, hlm. 164.

Ramadhan dengan 80 (delapan puluh kali) jilid dan ditambah dengan 20 (dua puluh kali) jilid sebagai ta'zir berbukanya puasa.

Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnyanya. Sebagai contoh bila jarimahnyanya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman ta'zirnya sebanyak kurang dari 100 (seratus) kali jilid. Sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi *gairu muhsan*) 100 (seratus) kali jilid. Adapun jarimah – jarimah lain yang sanksi hadnya bukan jilid sebagai ta'zir, maka barang tentu bila ulil amri akan menjatuhkan hukuman jilid sebagai ta'zir, maka yang harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan bagi si pelaku jarimah dan juga bagi masyarakat.

Imam Malik dalam masalah sanksi hukuman penjara setahun di samping hukuman jilid 100 (seratus) kali jilid bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah gugur qisasnya berdasarkan tindakan Umar sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tindakan Utsman bin Affan khalifah ketiga yang memenjarakan Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari Bani Tamim. Serta tindakan Ali bin Abi Thalib sewaktu menjabat khalifah telah memenjarakan Abdullah bin Zubai di Mekkah dalam menahan seseorang tertuduh dalam suatu kejahatan untuk menunggu proses persidangan.

**BAB IV**  
**HUKUMAN TA'ZIR TERHADAP PELAKU**  
**PEMBUNUHAN**  
**SENGAJA YANG TELAH DIMAAFKAN**

**A. Pandangan Imam Malik Terhadap Ta'zir dan Alasannya**

Imam Malik dalam masalah hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban memang berbeda dengan kebanyakan ulama-ulama lain. Ketika Imam Malik mengharuskan hukuman ta'zir kepada pelaku pembunuhan yang gugur qisasnya, banyak ulama-ulama yang menentangnya di antaranya yang paling keras menyuarakannya ialah Ibn Hazm yang dengan lantang menyatakan bahwa Imam Mālik menetapkan hukuman tidak berdasarkan apapun, baik itu Al-Qur'an, Hadits maupun kebiasaan dari para sahabat Nabi. Jadi apabila kita telaah dengan seksama dasar pemikiran Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan yang gugur dari qisas maslahat. Karena itu hirarki hukum yang ditawarkan oleh Imam Malik ialah :

1. Al – Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma' sahabat
4. Maslahat al – Mursalah
5. Kebiasaan Ahlul Madinah.

Jadi bagi Imam Malik *maslahat al –mursalah* ini peringkat keempat setelah *ijma' sahabat* sebagai sumber penetapan hukum islam. Sebagaimana *istihsan* Imam Hanafi atau *istihsahnya* Imam Malik, *maslahat mursalah* bagi Imam Malik sedemikian urgennya sehingga

dalam setiap menetapkan hukum apabila tidak terdapat ketetapan yang jelas di dalam nas, baik itu Al – Qur’an dan Sunnah, maupun Ijma’ para sahabat. Maka Imam Malik menitikberatkan dari segi masalahat al mursalahnya. Contohnya saja dalam masalah hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang gugur dari qisas, Imam Malik mewajibkan hukuman ta’zir di jilid seratus kali jilid kemudian dipenjara selama setahun. Hal ini yang kemudian yang diserang Ibn Hazm yang menuduh Imam Malik tidak mempunyai dasar hukuman yang kuat dalam menetapkan hukum.

Imam Malik dalam menetapkan hukuman ta’zir banyak mendapatkan kritikan dari para ulama, alasan mereka menolak pendapat Imam Malik karena beliau telah mengabaikan suatu ketentuan yang termaktub dalam Al – Qur’an yang membebaskan pelaku pembunuhan setelah dimaafkan pihak korban atau apabila telah mensyaratkan diyat dalam kemaafan dari pihak korban kepada pelaku. Dengan demikian apabila sudah dimaafkan otomatis pelaku bisa langsung bebas, hal itu apabila kita memahami surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبِاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...  
 بِالْأُنثَى

Artinya :

*Hai orang –orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya hendaklah ia*

*mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.*<sup>52</sup>

Jadi dalam ayat di atas terjadi dua penafsiran yang berbeda antara Imam Malik dan para ulama yang menentang khususnya Ibn Hazm yang penulis tampilkan dalam penelitian ini. Bila Imam Malik memahami ayat di atas adanya hak Allah Swt di samping hak manusia. Oleh sebab itu pelaku pembunuhan yang gugur dari qisas tidak bisa langsung bebas, akan tetapi dihukum dengan hukuman ta'zir seratus kali jilid dan penjara satu tahun. Sebagaimana disebutkan di atas para ulama yang menolak pendapat Imam Malik dalam hal ini diwakili oleh Ibn Hazm lebih menekankan pada tekstual ayat. Ditambah lagi ada hadits Nabi yang berbunyi :

عن ابن سعيد بن يزين ابي حبيب عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار عن عبدالرحمن بن جابر بن عبد الله بن بردة قال قال رسول الله صلعم يقول لا يجلد فوق عشر جلده الا في حد من حدود الله تعالى<sup>53</sup>

Artinya :

*Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda berkata dia: "Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had yang telah ditentukan oleh Allah Swt.*

Hadits inilah menjadi landasan hukum yang kuat bagi mereka yang menolak pendapat Imam Malik, akan tetapi dengan mengajukan alasan

---

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, hlm. 43

<sup>53</sup> Muhammad bin Ismail al - Kahlany, *Subul as- Salam*, Juz III, Maktabah Dahlan, t.t., hlm.231

ma'nawiyah (*substansial : maslahat*) Imam Malik merasa jauh lebih kuat.

Pembunuhan yang dihukum dengan hukuman ta'zir tidak hanya ditetapkan bagi orang yang dimaafkan, akan tetapi juga ditetapkan bagi pelaku pembunuhan yang gugur dari hukuman qisas dari pelaku. Hal ini disebabkan pada pembunuhan ada hak masyarakat yang dilanggar. Abdul Qadir Audah mengutip dari kitab *Mawahib al – Jalil* tentang hal ini sebagai berikut:

يوجب مالك ان يعاقب القاتل تعزير اكلما مقنع القصاص و سقط عنه  
لسبب من الا نسباب فيما عداسقوطه بالموت طبعاً وسواء بقيت الديقام  
سقطت هي الاخرى ويرى ان تكون لعقوبه الحبس لمدة سنة و  
الجلد مائه جلدة<sup>54</sup>

Artinya:

*Mewajibkan (Imam Malik) bahwa dihukum pelaku pembunuhan dengan ta'zir selama tercegah atau gugur qisas darinya karena suatu sebab dari beberapa sebab gugurnya itu digugurkan oleh orang lain dan ia berpendapat bahwa hukumannya adalah penjara selama setahun dan seratus kali jilid.*

Mengenai hal ini beberapa ulama berkomentar tentang hukum ta'zir yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sependapat dengan Imam Malik antara lain Abdul Aziz Amir sebagaimana yang ia kemukakan dalam kitabnya sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Muhammad Tsakir, *al- Muhalla Ibn Hazm*, Juz II, Darul Fikr, Beirut, Libanon, 1970, hlm, 403

وافية ترى تعزير لقامل عمدا الذي يعف بما يناسب جرمه وحالته  
فهذا هن حسن السياسة وتدعو اليه مصلحه <sup>55</sup>

Artinya :

*Sesungguhnya aku berpendapat, dihukum ta'zir pelaku pembunuhan yang sudah dimaafkan dari qisas, dengan menghubungkan kepada kejahatannya dan keadaannya, maka ini adalah peraturan yang baik, yang membuat kemaslahatan.*

Dari beberapa pendapat di atas dilihat bahwa pembunuhan sengaja yang tidak dikenakan qisas, baik karena terhalang qisas atau gugur qisas dihukum dengan hukuman ta'zir. Imam Malik menetapkan bentuk hukumannya berupa jilid dan penjara selama setahun. Sementara ulama lain tidak menyebutkan bentuk hukuman ta'zir yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja.

Syari'at Islam sudah menetapkan hukuman – hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan. Hukuman- hukuman itu dapat diketahui oleh manusia melalui peraturan-peraturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum utama yang dipegang oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum.

Banyak firman – firman Allah Swt yang melarang manusia membunuh manusia lainnya dan banyak pula ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah Swt baik di dunia maupun akhirat. Di antara firman Allah Swt yang berhubungan dengan larangan membunuh manusia lainnya dan ancaman yang diberikan kepada pelakunya, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam surat al – Isra' ayat 33 yang berbunyi :

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zir fi as-Syari'at al-Islamiyah*, Darul Fikr al – Arabi, Kairo, 1976 M/ 1396 H, hlm.164.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...<sup>56</sup>

Artinya :

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*

Ayat yang berhubungan dengan hukuman Allah Swt di akhirat kelak di antaranya adalah surat an – Nisa' ayat 93 yang berbunyi :

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ  
وَمَنْ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا<sup>57</sup>

Artinya :

*Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Adapun hukuman yang dilaksanakan di dunia terhadap pelaku pembunuhan khususnya pembunuhan sengaja, Imam Malik menetapkan berdasarkan firman Allah Swt, di antara surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

<sup>56</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm.429.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 136

عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
بِالْأَنْتَى فَمَنْ

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula dan hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik pula dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>58</sup>

Dalam memahami ayat Al-Qur'an di atas, tidaklah secara parsial tetapi secara menyeluruh (global) sehingga menempatkan azas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), hal ini dapat kita jumpai dalam kitabnya yang memaparkan pendapat Imam Malik dalam memahami ayat Al- Qur'an surat al – Baqarah ayat 178 di atas sebagai berikut :

والقصاص ايضاً يكون الرجل والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا<sup>59</sup>

Artinya :

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 43

<sup>59</sup> Abi Abdullah bin Abdul Baqih, *Muwatta' lil Imam Malik*, Juz V, Maktabah Mustafa, Kairo, Mesir, hlm. 176

*Dan qisas juga berlaku baik itu diantara laki – laki dan wanita yang demikian karena Allah telah memuliakan (manusia), sebagaimana berkata (Allah) dalam kitab-Nya dan kami telah wajibkan.*

Dalam masalah pembunuhan sengaja, Imam Malik menetapkan hukum bagi pelaku pembunuhan, ia juga menetapkan hukuman bagi orang yang membantu pelaku dalam melaksanakan pembunuhan. Sebagaimana perkataan Imam Malik dalam kitab *al –Muwatta'* sebagai berikut :

وان امسكه ويرى انه انما يريد بالضرب مما يضرب به الناس لا يرى انه عمد القتله فانه يقتل القاتل' ويعاقب الممسك اشد المعرفه' ويسجن سنه لانه مسكه ولا عليه القتل<sup>60</sup>

Artinya :

*Dan jika dia memegang (korban), sesungguhnya dia (pelaku) ingin memukul sebagai yang lazim manusia lakukan dalam memukul tidaklah dilihat sesungguhnya yang demikian sengaja, dan sesungguhnya dia (pelaku) membunuh, maka sesungguhnya pelaku melakukan pembunuhan dan diberikan sanksi terhadap yang memegang (membantu pembunuhan) sanksi yang berat dan dipenjara selama setahun karena dia memegang (membantu) karena bukan dia yang melakukan pembunuhan (hanya membantu).*

Jadi dalam kasus di atas bagi orang yang membantu suatu pembunuhan dalam artian ikut memegang korban kemudian pelaku memukulnya hingga tewas. Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir atas orang yang membantu suatu pembunuhan dengan hukuman penjara

---

<sup>60</sup> Auzarul Masalik, *Muwatta' Malik*, Juz XIII, Darul Fikir, Beirut, Libanon,t.t., hlm 131.

setahun. Bila kita perhatikan secara seksama ada kemiripan hukuman ta'zir antara orang yang membantu suatu pembunuhan dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Walaupun ada tambahan hukuman jilid seratus kali bagi pelaku pembunuhan yang gugur dari hukuman qisas.

Bagi Imam Malik dalam masalah pembunuhan terdapat hak Allah Swt dan hak manusia, karena itu walaupun suatu pembunuhan telah dimaafkan pihak korban Imam Malik tetap menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku, karena masih ada hak Allah Swt yang harus ditegakkan atas hilangnya nyawa manusia yang dimuliakan Allah Swt dengan cara menetapkan sanksi hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan yang gugur dari hukuman qisas.

Ketegasan Imam Malik dalam menetapkan hukum dalam masalah pembunuhan, dapat kita lihat dalam pendapatnya mengenai pembunuhan yang dilakukan pelaku yang sedang mabuk. Ia tetap memberlakukan hukuman qisas bagi pelaku tersebut. Walaupun banyak ulama – ulama lain yang menggugurkan sanksi hukuman atas pelaku disebabkan hadits Nabi sebagai berikut :

عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلعم قال: رفع القلام عن  
ثلاثة: عن النائم حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق<sup>61</sup>

Artinya :

*Dari Aisyah r.a Nabi Saw bersabda : Diangkat kalam dari tiga hal, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia waras.*

---

<sup>61</sup> Al- Kahlany, *op.cit.*, hlm. 180

Alasan Imam Malik menetapkan hukuman qisas bagi orang yang mabuk atas dasar masalah, karena apabila dengan alasan mabuk yang merupakan perbuatan maksiat itu si pemabuk tadi melakukan zina, mencuri dan banyak kesalahan lainnya tentunya apabila dengan alasan hilang akal (mabuk) seseorang bebas dari tuntutan hukuman tentulah akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) di dalam kehidupan masyarakat. Karena Imam Malik sering ,menempatkan masalah sebagai dasar hukumnya dalam menetapkan suatu hukum, hal ini dapat kita lihat dari pendapat beliau yang menetapkan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan yang dalam keadaan mabuk, karena menurut beliau lebih besar mudaratnya apabila pelaku pembunuhan yang dalam keadaan mabuk tadi dibebaskan dengan alasan hilang akal tadi.

Imam Malik adalah salah satu dari beberapa imam yang sangat keras dalam menetapkan hukum pada masalah pembunuhan ini. Contohnya dalam masalah siapa – siapa yang berhak untuk memaafkan pelaku pembunuhan tersebut. Imam Malik berpendapat hanya saudara perempuan dan *ashobah*. Dan apabila di antara mereka ada perbedaan pendapat dalam masalah kemaafan terhadap pelaku pembunuhan antara mengampuni dan tidak mengampuni maka keputusannya adalah tetap melaksanakan hukuman qisas atas pelaku tersebut.

Dengan demikian menurut penulis tujuan akhir (*goal getter*) dari pendapat Imam Malik dalam masalah penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang gugur dari hukuman qisas adalah kemaslahatan.

## **B. Pandangan Ibn Hazm Terhadap Ta'zir dan Alasan – Alasannya**

Ibn Hazm sebagaimana diketahui beraliran mazhab *Zohiri*, dalam menetapkan suatu hukum berpedoman kepada tekstual nas. Oleh karena itu dalam masalah hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan disengaja setelah dimaafkan oleh pihak korban bagi beliau tidak ada. Alasan Ibn Hazm mengatakan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban berlandaskan Al-Qur'an surat al - Baqarah ayat 178.

Dari ayat di atas, Ibn Hazm tidak melihat adanya perintah melaksanakan hukuman ta'zir sebagaimana pendapat Imam Malik. Karena itu berdasarkan ayat di atas Ibn Hazm berpendapat apabila pelaku pembunuhan telah dimaafkan pihak korban maka hukuman qisas yang seharusnya dilaksanakan menjadi gugur dan pelaku menjadi bebas atau membayar diyat apabila dalam kemaafannya itu disyaratkan untuk membayar diyat.

Di samping ayat di atas, dasar hukum Ibn Hazm dalam menolak ta'zir di atas sepuluh kali jilid berdasarkan hadits Nabi riwayat Ibn Said. Hadits ini melarang memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali hukuman yang sudah tertentu hukuman hadnya, misalnya hukuman zina *gairu muhsan* seratus kali jilid, qazaf dengan delapan puluh kali jilid, minum - minuman memabukkan empat puluh kali jilid dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hadits di atas menolak hukuman ta'zir yang dikemukakan Imam Malik terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang gugur dari qisas. Karena Imam Malik menetapkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersebut dengan hukuman seratus kali jilid, sedangkan hadits di atas melarang hukuman jilid lebih dari sepuluh kali jilid kecuali yang sudah tertentu hadnya.

Karena Ibn Hazm melihat formulasi hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh Imam Malik dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, disebabkan pendapat Imam Malik mengenai ta'zir tanpa adanya dalil yang mendukung pendapat Imam Malik tersebut. Hal ini dapat kita lihat komentar Ibn Hazm terhadap pendapat Imam Malik mengenai penetapan hukuman ta'zir oleh Imam Malik bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, dalam kitabnya sebagai berikut :

ثم نظرت رأي قول مالك فوجدناه بعد الاقوال من الصواب لانه لم يتعلق بالقران ولا بالسنة لا بدليل اجماع ولا بقول احد من الصحابة رضي الله عنهم<sup>62</sup>

Artinya :

*Kemudian apabila dilihat dari perkataan Malik maka kita dapatkan bahwa perkataannya terlalu jauh dari kebenaran karena tidak berkaitan dengan Al- Qur'an, Sunnah, dalil Ijma' dan dari perkataan sahabat – sahabat Nabi.*

Dari pernyataan Ibn Hazm di atas kita dapat melihat bagaimana beliau menolak pendapat Imam Malik, yang menurutnya Imam Malik dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban tidak berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan perkataan para sahabat Nabi. Dalam masalah pihak – pihak yang berhak memberikan kemaafan kepada pelaku pembunuhan sengaja tersebut para ulama sepakat ialah ahli waris korban yang menjadi perbedaan para ulama ialah apakah wanita berhak memaafkan pelaku pembunuhan sengaja tersebut. Ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu :

---

<sup>62</sup> Ahmad Muhammad Sakir, *loc. cit.*.

1. Bahwa tidak boleh atau tidak mempunyai hak dalam memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.
2. Wanita boleh dan berhak untuk memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.

Para ulama yang tidak membolehkan wanita untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja diwakili di antaranya ialah Abdul Razaq, Abu Bakar bin Abi Su'aibah, Ibrahim Nakhi, Hasan Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz yang dikutip dalam kitab *al – Muhalla*, sebagai berikut :

لا عفو للمراه في العمد<sup>63</sup>

Artinya :

*Tidak ada hak bagi wanita (dalam memaafkan) pada (pembunuhan) sengaja.*

Dan para ulama yang membolehkan wanita untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja tersebut di antaranya ialah Said bin Mansur, Ibnu Jarir dan Abi Akhir. Dan berdasarkan kisah zaman khalifah Umar bin Khattab yang dikutip dalam kitab *al – Muhalla*, ada seorang laki – laki yang membunuh istrinya, di antara ahli waris si istri tersebut adalah saudara perempuannya yang dia sendiri memaafkan pelaku pembunuhan terhadap suami dari saudara perempuannya itu, kemudian hal tersebut diadakan kepada khalifah Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab memutuskan bebas terhadap pelaku pembunuhan tersebut dan mewajibkan membayar diyat bagi pelaku pembunuhan tersebut kepada seluruh ahli waris yang ada.

Menurut Ibn Hazm dalam masalah siapa – siapa saja yang berhak untuk memaafkan pelaku pembunuhan ialah ahli waris korban

---

<sup>63</sup> *Ibid...*

sebagaimana pendapat beliau yang dikutip dalam kitab *al – Muhalla* sebagai berikut :

بَان عَفْوِ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَاءَ ز<sup>64</sup>

Artinya :

*Bahwasannya yang berhak untuk memaafkan (pelaku pembunuhan) ialah setiap ahli waris yang mendapat bagian dibolehkan.*

Karena itu menurut Ibn Hazm bila ada salah satu dari ahli waris yang memaafkan pelaku pembunuhan maka hukuman qisas tidak jadi dilaksanakan (gugur). Jalan pikiran Ibn Hazm berpendapat begitu berdasarkan Al-Qur'an surat al – Baqarah ayat 237 sebagai berikut :

تَعْفُواوَأَنْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

Artinya :

*Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*<sup>65</sup>

Karena ayat di atas mengisyaratkan bahwasannya memaafkan pelaku pembunuhan itu lebih baik dan mendekatkan kita kepada taqwa. Maka beliau menolak adanya hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan apabila sudah dimaafkan. Bagi Ibn Hazm memaafkan pelaku pembunuhan lebih utama dibandingkan menerapkan hukuman qisas atasnya, apalagi menetapkan hukuman ta'zir atas pelaku yang jelas – jelas sudah dimaafkan oleh pihak korban.

Penolakan Ibn Hazm dalam menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan tersebut sebagaimana menurut pendapat Imam Malik

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 479

<sup>65</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 58

yang menetapkan hukuman jilid seratus kali dan ditambah hukuman penjara selama setahun bagi Ibn Hazm sangat bertentangan dengan nas sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Di samping itu Ibn Hazm berpendapat dalam masalah ta'zir boleh meringankan hukumannya tidak seperti Imam Malik yang menetapkan hukuman jilid seratus kali dan penjara selama setahun lamanya dalam kasus pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan. Dasar hukum mengatakan boleh meringankan hukuman seseorang dalam masalah penetapan hukuman ta'zir ialah hadits Nabi Saw berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلعم : اقبلوا  
ذوي الهيات الا في حدود الله اخرجه النساءى<sup>66</sup>

Artinya :

*Dari Aisyah r.a Rasulullah Saw bersabda : Persedikitlah (hukuman si pelaku) kecuali pada had yang telah ditentukan Allah Swt (dikeluarkan oleh an-Nasa'i).*

Dari penjelasan hadits di atas dibolehkan memberikan keringanan/syafa'at dalam masalah hukuman ta'zir. Bagi Ibn Hazm hadits di atas bukanlah bermaksud membolehkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan. Akan tetapi sebagai ilustrasi bahwasannya hukuman ta'zir adalah hukuman yang boleh diberlakukan keringanan atasnya bukan dengan menyamakan bahkan melebihi hukuman had yang sudah tertentu hukumannya.

Sebagaimana perkataan Ibn Hazm yang terdapat dalam kitabnya *al-Muhalla* sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Al-Kahlany, *op.cit.*, hlm. 21

ومن اتى منكرات جمه فللحاكم ان يضربه لكل منكرات منها  
عشر جلدات فاقل بالغا ذلك ما بلغ لان الامر في التعزير جاء مجملا فيمن  
اتي منكر يثبير باليد<sup>67</sup>

Artinya :

*Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hakim yang menghukum setiap kemungkaran haruslah sepuluh kali jilid atau kurang dari itu. Karena perintah pada ta'zir datang secara mujmal maka barang siapa melihat kemungkaran agar merubahnya dengan tangannya.*

Pada dasarnya Ibn Hazm mengakui adanya bentuk hukuman ta'zir, akan tetapi beliau mempunyai batasan tersendiri dalam menetapkan hukuman ta'zir tersebut. Batasan hukuman ta'zir menurut Ibn Hazm ialah :

1. Hukuman ta'zir tersebut haruslah selain dari hukuman yang sudah jelas hukuman hadnya, seperti zina, mencuri, qazaf dan lain – lain sebagainya.
2. Hukuman jilid yang diberlakukan dalam hukuman ta'zir maksimal sepuluh kali jilid.

Dengan melihat batasan penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan dapat dipahami mengapa Ibn Hazm tidak melihat adanya dasar hukum jelas dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban berdasarkan surat al – Baqarah ayat 178 di atas. Dengan demikian penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan tersebut mengakibatkan terbebas pelaku dari segala bentuk sanksi yang berkaitan dengan kejahatannya (pembunuhan) yang telah diperbuatnya, karena apabila telah dimaafkan

---

<sup>67</sup> Ahmad Muhammad Sakir, *op.cit.*, hlm. 404

pihak korban maka pelaku pembunuhan tersebut menjadi bebas dari hukuman ta'zir.

Dalam masalah kemaafan terhadap pelaku pembunuhan sengaja, sebagaimana dijelaskan di atas pendapat Ibn Hazm sangat bertolak belakang dengan pendapat Imam Malik. Bila Imam Malik berpendapat bahwasannya apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memaafkan pelaku, dalam artian ada yang memaafkan dan ada pula yang menolak memaafkan, maka menurut pendapat Imam Malik adalah menolak memberi maaf dan pelaku dihukum dengan hukuman qisas. Sedangkan menurut Ibn Hazm apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ahli waris, maka pendapat yang diambil adalah yang memaafkan. Dengan demikian gugurlah qisas bagi pelaku pembunuhan tersebut.

Menurut Ibn Hazm penetapan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik terpengaruh dengan pendapat Imam Malik dalam pembunuhan tersalah. Sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam kitab *al - Muhalla* sebagai berikut :

يعتق رقبته و يصوم شهرين ويتقرب الى الله تعالى بما يمكنه من الخير

68

Artinya :

*(Bagi pelaku pembunuhan tersalah) dengan membebaskan budak wanita (mukmin) atau puasa selama dua bulan dan yang demikian siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bila dia ingin mendapatkan kebaikan.*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 514

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan ulama berpendapat dalam masalah pembunuhan tersalah ahli waris tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan tersalah tersebut, di samping itu juga pelaku pembunuhan tersalah tidak dikenakan hukuman qisas karena tidak memenuhi syarat untuk diqisas. Akan tetapi pelaku pembunuhan harus membayar diyat atau membayar kifarati. Karena menurut Imam Malik dalam pembunuhan tersalah saja harus membayar kifarati apalagi dalam pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Ibn Hazm kewajiban membayar diyat, membayar kifarati dalam pembunuhan tersalah adalah tidak sah, begitu juga penetapan hukuman ta'zir dalam pembunuhan sengaja tidak sah dan mengada – ada, karena tanpa dalil yang jelas.

Ibn Hazm yang menetapkan hukum berdasarkan tekstual nas dikenal sebagai ulama Zohiri terkemuka. Mungkin karena pengaruh dasar pendidikan beliau di Madrasah Andalusia, yang gurunya kebanyakan bermazhab *Zohiri*, di antaranya Baqi bin Mukhollid, Qosim bin Asbaq Qurtubi dan Ahmad bin Kholid. Di samping memandang kepada tekstual nas bukan berarti Ibn Hazm tidak mendalami bidang keilmuan lainnya. Beliau juga mendalami ilmu fiqh, ushul fiqh bahkan ilmu perbandingan agama. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Halim Usyi dalam kitabnya *Ibn Hazm Andalusia* sebagai berikut :

امتزا بن حزم باتجا هاته وجوه الكبريه في نواح متعدده من الفكر ومع انه -  
طرق كشاير من مجالات المعرفه كالفقه والاصول ومقرنه الاديان<sup>69</sup>

Artinya :

*Ibn Hazm bersungguh – sungguh dalam berkarya hal itu diwujudkan dalam banyaknya karya besar dalam bidang pemikiran dan banyak di*

---

<sup>69</sup> *Ibid..*

antaranya yang terkenal seperti bidang *fiqh*, *ushul fiqh* dan *perbandingan agama*.

Penulis bermaksud memaparkan bidang keilmuan yang digeluti Ibn Hazm agar tidak terjebak kepada pemahaman bahwasannya Ibn Hazm dalam menetapkan hukum sesuatu berdasarkan *zahir* nas secara buta tanpa ada pertimbangan dari bidang *fiqh* atau *ushul fiqh*nya. Ibn Hazm juga berijtihad, akan tetapi ia condong kepada ketetapan nas yang sudah ada.

Begitu juga dalam masalah penetapan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja di sini, Ibn Hazm berijtihad bahwasannya tidak boleh menetapkan hukuman ta'zir kepada pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan berdasarkan Al- Qur'an surat al – Baqarah ayat 237 :

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ<sup>70</sup>

Artinya :

*Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*

Karena ayat di atas menyatakan memaafkan itu lebih utama untuk mendekatkan diri menjadi orang yang bertaqwa, maka beliau tidak melihat adanya keutamaan dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan.

Ibn Hazm juga mengakui jenis hukuman ta'zir termasuk dalam pidana Islam, karena terlepas dari kontroversinya terhadap Imam Malik dalam penetapan hukuman ta'zir kepada pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan. Sama dengan kebanyakan ulama- ulama lainnya

---

<sup>70</sup> Depag RI, *loc.cit.*.

dalam penentuan jenis ta'zir yang akan ditetapkan diserahkan kepada ulil amri. Hanya saja seperti telah dikemukakan sebelumnya bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan jarimah hudud, maka jilidnya tidak boleh melampaui batas sepuluh kali jilid. Dan bila sanksi ta'zirnya tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri.

Ibn Hazm sebagaimana dengan ulama-ulama dari mazhab *Zohiri* lainnya mempunyai tipikal berpikir yang pragmatis dalam menetapkan hukum. Hal ini terbukti dengan cara Ibn Hazm yang berdasarkan tekstual nas dalam menerapkan hukum. Pola berfikir pragmatis yang ditunjukkan Ibn Hazm dalam masalah penentuan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan ialah dengan merujuk surat al – Baqarah ayat 178 yang tidak ada menyebutkan penetapan hukuman ta'zir apabila telah dimaafkan. Ditambah lagi surat al-Baqarah ayat 237 yang menyebutkan keutamaan memberi maaf karena dapat mendekatkan seseorang mendapat predikat taqwa.

Dalam masalah pembunuhan sengaja ini berlaku hukuman qisas akan tetapi apabila dimaafkan pihak korban menjadi gugur. Dari sinilah Ibn Hazm berpendapat bahwasannya hukuman qisas dalam masalah pembunuhan adalah *mubah* sedangkan memaafkan pelaku pembunuhan adalah lebih utama. Sebagaimana perkataan Ibn Hazm sebagai berikut :

ان يكون العفو اعظم احرو القصاص بلاشلامباح<sup>71</sup>

Artinya :

*Memberi maaf adalah yang lebih mulia ganjarannya dan qisas tanpa ragu lagi adalah mubah.*

---

<sup>71</sup> Ahmad Muhammad Tsakir, *op.cit.*, hlm. 480

Dengan merujuk kepada pendapat Ibn Hazm di atas, beliau ingin menyatakan bahwasannya apabila seseorang telah memaafkan pelaku pembunuhan maka orang tersebut ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt agar mendapat predikat taqwa. Bila orang tersebut ingin mendapat predikat taqwa tentulah ia tidak mengharap imbalan apapun dari manusia selain Allah Swt termasuk hukuman ta'zir kepada pelaku pembunuhan sebagai balasan atas perbuatannya, karena orang tersebut telah memaafkan pelaku pembunuhan tersebut.

### C. Asbabul Ikhtilaf

Sebab – sebab terjadinya perbedaan antara Imam Malik dan Ibn Hazm dikarenakan cara pandang mereka dalam memahami suatu nas, sehingga menyebabkan berbedanya produk hukum yang dihasilkan. Dalil nas yang membuat mereka berbeda pendapat adalah surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
 بِالْأُنثَى فَمَنْ  
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

*Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat*

*kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula dan hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik pula dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>72</sup>

Imam Malik memandang ayat di atas mengindikasikan adanya dua hak, yaitu hak Allah Swt dan hak manusia. Hak memaafkan memang hak manusia akan tetapi di dalam masalah ini terdapat juga hak Allah Swt harus ditegakkan. Untuk itulah Imam Malik mewajibkan hukuman ta'zir dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara selama setahun sebagai implementasi hak Allah Swt.

Lain halnya dengan Ibn Hazm yang tidak melihat sinyal Allah Swt untuk menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban. Karena beliau tidak melihat adanya perintah untuk menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan tersebut maka beliau berpendapat bahwasannya pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan bebas dari hukuman ta'zir.

Untuk lebih mengetahui sebab – sebab terjadinya perbedaan antara Imam Malik Ibn Hazm dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, menurut hemat penulis sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam memahami lafaz ayat 178 surat al – Baqarah.

Mengenai ayat di atas Imam Malik berpendapat secara implisit dalam ayat tersebut dua hak, yaitu hak Allah Swt dan hak manusia. Bila dalam memaafkan itu hak manusia maka bukan berarti pelaku pembunuhan

---

<sup>72</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm 43

tersebut bebas begitu saja. Sementara itu, Ibn Hazm berpendapat dalam ayat di atas menegaskan bahwa pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan menjadi bebas dari segala hukuman yang menyangkut atas kejahatannya dalam membunuh korban tersebut.

2. Adanya bunyi hadits yang melarang hukuman jilid lebih dari sepuluh kali jilid.

Hadits tersebut berbunyi :

عن ابن سعيد بن يزين ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن  
يساعن عبدالرحمن بن جابر بن عبد الله بن بردة قال كان رسول الله  
صلعم يقول لا يجلد فوق عشر جلده الا في حد من حدود الله تعالى <sup>73</sup>

Artinya :

*Dari Ibn Said bin Yazid Habib dari Bakir bin Abdullah dari Sulaiman bin Yaser dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah bin Abi Harda berkata dia : “ Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Janganlah memberlakukan hukuman jilid di atas sepuluh kali jilid kecuali pada had yang telah ditentukan oleh Allah Swt.*

Hadits di atas menunjukkan bahwasannya hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari sepuluh kali jilid. Hadits di ataslah yang menjadi dasar hukum Ibn Hazm untuk menolak pendapat Imam Malik yang menetapkan ta'zir dalam pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan sepuluh kali yaitu seratus kali jilid.

#### **D. Munaqasyah Adillah**

Setelah penulis menguraikan sebab – sebab ikhtilaf antara Imam Malik dan Ibn Hazm dalam masalah penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, maka

---

<sup>73</sup> Al – Kahlany, *op.cit.*, hlm.37

untuk menguatkan pendapat mereka masing – masing, penulis memunaqasyahkan dalil-dalil yang mereka pakai.

### **1. Evaluasi Terhadap Pendapat Imam Malik**

Imam Malik berpendapat bahwa pernyataan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja terbebas dari hukuman apabila telah dimaafkan pihak korban tidak dapat diterima, karena nas Al-Qur'an yang terdapat dalam ayat 178 surat al-Baqarah di atas secara implisit menyatakan bahwa di samping hak manusia terdapat juga hak Allah Swt yang harus kita laksanakan, untuk itulah Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir sebagai ganjaran atas hilangnya nyawa manusia yang sangat dimuliakan Allah Swt lagi pula pendapat Imam Malik tersebut sesuai dengan salah satu tujuan *Maqasid as- Syari'ah* yaitu memelihara jiwa ( *حفظ النفس* )

Di samping nas Al-Qur'an di atas, Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut. Di samping itu para khulafa ar- Rasyidin pernah menta'zir pelaku kejahatan melebihi sepuluh kali jilid sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tentang larangan menjilid pelaku kejahatan lebih dari sepuluh kali jilid. Seperti tindakan Umar bin Khattab yang menjilid Muin bin Zaidah yang telah memalsukan stempel batul mal sebanyak seratus kali jilid. Atau juga tindakan Ali bin Abi Tholib yang menghukum seseorang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadhan dengan delapan puluh kali jilid ditambah dengan dua puluh jilid sebagai ta'zir.

Selanjutnya Imam Malik berpendapat dalam melaksanakan hukuman ta'zir tidak ada perbedaan antara orang biasa (awam) dengan para pemuka agama (ulama) dan pemuka masyarakat (pemimpin).

Maksud Imam Malik menyamakan setiap orang dalam pelaksanaan hukuman ta'zir adalah dengan prinsip keadilan di depan hukum (*equality before law*).

Imam Malik memandang dalam penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut dari sisi kemaslahatan umat. Agar tidak mudah membunuh saudaranya dan agar kehidupan bermasyarakat lebih terjamin keamanannya. Memang Imam Malik dalam menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan di atas tidak berlandaskan kepada tekstual nas tetapi berdasarkan ma'na lafaz nas tersebut, yang merupakan hasil ijtihad beliau.

Setelah memperhatikan pendapat Imam Malik dalam masalah penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut. Penulis menilai terdapat ketidakkonsistenan Imam Malik dalam menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan, Alasan penulis mengatakan Imam Malik tidak konsisten dalam menetapkan hukuman ta'zir ini berlandaskan hirarki penetapan hukum Islam menurut Imam Malik sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma' Sahabat
4. Maslahat al- Mursalah
5. Amalan Ahlu al- Madinah

Dari hirarki penetapan hukum Islam menurut Imam Malik di atas, penulis melihat Imam Malik *tidak konsisten*. Karena Imam Malik yang dikenal sebagai ahli hadits mengapa tidak menjelaskan alasan ia menolak hadits tentang larangan menjilid pelaku kejahatan di atas sepuluh kali jilid. Dalam artian mengapa Imam Malik yang selama ini dikenal sebagai

ahli hadits menampik tekstual nas tanpa adanya penjelasan mengapa ia menolak hadits tersebut. Lalu Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban berdasarkan penafsiran ma'nawi nas yang menurut versi beliau. Sedangkan ada nas (hadits ) yang secara tekstual melarang yang demikian. Kemudian evaluasi terhadap pendapat Imam Malik dalam masalah hukuman ta'zir tersebut. Penulis juga mengkritik Imam Malik mengapa dalam menetapkan hukuman ta'zir dalam kasus di atas berdasarkan kemaslahatan dan amalan ahli Madinah yang dalam hal ini diwakili oleh tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang menjilid seratus kali jilid bagi yang memalsukan stempel. Juga pendapat Ali bin Abi Tholib yang menjilid delapan puluh kali jilid sebagai hukuman ta'zirnya. Ada hadits Nabi yang melarang demikian mengapa langsung melompat kepada kemaslahatan dan amalan ahli Madinah.

Dari evaluasi pendapat Imam Malik dalam masalah hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan di atas, penulis menilai pendapat Imam Malik terlepas dari segala kritikan yang dialamatkan kepada beliau mempunyai visi ke depan untuk kemaslahatan umat.

## **2. *Evaluasi Terhadap Pendapat Ibn Hazm***

Setelah memberikan uraian tentang pendapat Imam Malik sebelumnya, maka selanjutnya penulis mengevaluasi pendapat Ibn Hazm yang bertolak belakang dengan Imam Malik dalam masalah penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan pihak korban.

Ibn Hazm berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban menjadi bebas dari hukuman. Seperti

halnya Imam Malik, Ibn Hazm berlandaskan pada surat al – Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
بِالْأُنثَى فَمَنْ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

*Hai orang – orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah ia membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula dan hendaklah ia mengikuti dengan cara yang baik pula dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>74</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, Ibn Hazm berpendapat bahwa apabila pelaku pembunuhan sengaja telah dimaafkan maka otomatis pelaku menjadi bebas dari hukuman qisas apalagi hukuman ta'zir karena dalam ayat di atas tidak ada perintah untuk melaksanakan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan.

---

<sup>74</sup> Depag RI, *loc.citb...*

Di samping ayat di atas, Ibn Hazm juga mengutamakan kemaafan daripada menghukum qisas pelaku pembunuhan sengaja tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an surat al – Baqarah ayat 237. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasannya memaafkan pelaku pembunuhan tersebut akan mendekatkan diri (pihak korban) kepada Allah Swt yang merupakan salah satu jalan untuk menjadi orang yang bertaqwa.

Di samping itu, Ibn Hazm juga mengkritik pendapat Imam Malik yang menetapkan hukuman ta'zir dalam kasus di atas dengan hukuman seratus kali jilid dan penjara selama setahun kepada pelaku tersebut sangatlah bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang menetapkan hukuman ta'zir di atas sepuluh kali jilid kecuali yang memang sudah tertentu hadnya.

Penulis menilai bahwasannya Ibn Hazm dalam menetapkan hukum dalam kasus di atas memegang prinsip *ikhtiyat* (kehati-hatian ) sehingga karena tidak ada perintah untuk menghukum pelaku pasca dimaafkan dalam ayat di atas. Akan tetapi karena Ibn Hazm terlalu berhati – hati dalam menetapkan hukum dalam kasus di atas sehingga menutup ruang pintu kemaslahatan di sana serta akan mengabaikan salah satu tujuan dari *Maqasid as- Syari'ah* yang paling utama ialah memelihara jiwa (*حفظ النفس*).

Setelah memperhatikan dalil hadits Nabi yang dipergunakan Ibn Hazm untuk menolak pendapat Imam Malik yang menetapkan hukuman ta'zir dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara selama setahun bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan. Timbul pertanyaan dalam diri penulis, bagaimana pula sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku pengedar narkoba yang jarimahnya mempunyai efek dan daya membunuh yang lebih besar daripada pembunuhan konvensional.

suatu tertentu halnya. Tentunya dalam masalah narkoba yang penulis contohkan itu haruslah dijatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku.

Jadi apabila hanya berlandaskan kepada hadits di atas tentulah kita tidak dapat memecahkan persoalan di atas. Akan tetapi bukan berarti penulis menolak hadits di atas, karena sampai saat ini penulis belum menemukan ulama yang menolak keberadaan hadits tersebut. Contoh yang penulis lontarkan di atas hanya wacana pemikiran terhadap kilas balik pernyataan Ibn Hazm yang menolak hukuman ta'zir seratus kali jilid dan penjara selama setahun yang berlandaskan hadits di atas.

Dari evaluasi terhadap pendapat Ibn Hazm di atas dalam masalah penetapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja setelah dimaafkan pihak korban. Maka penulis berpendapat bahwa prinsip yang terlalu berhati – hati dalam menetapkan hukum terhadap kasus di atas melahirkan produk hukum yang kaku dan kurang fleksibel dalam mengantisipasi persoalan – persoalan yang berkembang di masyarakat.

#### **E. Pendapat Yang Paling Rajih**

Setelah memberikan uraian tentang pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm serta dalil- dalil yang mereka pergunakan, kemudian *asbab al-khilaf* yang terjadi di antara mereka sekaligus membuat *munaqasyah adillah* tentang implementasi hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, maka penulis mengemukakan pendapat yang paling rajih.

Di dalam masalah penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban, maka penulis lebih cenderung memilih dan mengikuti pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan

pihak korban dikenakan sanksi hukuman ta'zir sebagai ganjaran atas hilangnya nyawa manusia yang telah dimuliakan Allah Swt.

Adapun dasar pemikiran penulis dalam memilih atau cenderung kepada pendapat Imam Malik dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi dalil yang dipakai oleh kedua imam di atas, baik Imam Malik maupun Ibn Hazm, maka dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik lebih fleksibel dan diterima oleh perkembangan zaman karena tujuan utama (main point) dari pendapat Imam Malik dalam menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku pembunuhan disengaja adalah kemaslahatan umat.
2. Dengan mempertimbangkan bahwasannya penetapan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban tersebut lebih mendekati kepada salah satu tujuan syari'at yaitu memelihara jiwa (حفظ النفس) supaya orang tidak dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain serta agar tidak timbul keonaran di tengah masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembunuhan adalah masalah berat dalam hukum pidana Islam yang menetapkan hukuman qisas terhadap pelaku pembunuhan. Qisas yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan adalah realisasi dari prinsip keadilan nyawa dibalas nyawa.

Para ulama sepakat bahwa pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukuman qisas, akan tetapi yang menjadi masalah dan membuat perbedaan pendapat adalah apabila pelaku pembunuhan sengaja tersebut telah dimaafkan pihak korban. Di satu sisi ada yang tetap menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan pihak korban, diwakili oleh Imam Malik. Di sisi lain ada juga yang membebaskan pelaku pembunuhan sengaja dari hukuman ta'zir setelah dimaafkan pihak korban, yang diwakili oleh Ibn Hazm.

Imam Malik berpendapat bahwasannya pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban dihukum dengan hukuman jilid seratus kali ditambah penjara selama satu tahun.

Alasan Imam Malik menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan tersebut dikarenakan dalam Q.S : 2 : 178. Imam Malik berpendapat di samping hak manusia terdapat juga hak Allah Swt. Maka apabila pihak korban telah memaafkan pelaku pembunuhan sengaja tersebut bukanlah otomatis pelaku pembunuhan tersebut menjadi bebas akan tetapi harus dikenakan hukuman ta'zir sebagai implementasi dari hak Allah Swt.

Berbeda dengan Imam Malik, Ibn Hazm berpendapat hukum ta'zir bagi pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan itu tidak ada. Dengan kata lain bahwasannya pelaku pembunuhan sengaja tersebut bebas dari hukuman ta'zir. Alasan Ibn Hazm mengatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban itu bebas dari hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan di atas. Di samping itu hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Ibn Said bin Yazid tersebut menegaskan larangan menjilid di atas sepuluh kali dalam menetapkan hukuman ta'zir.

Adapun yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibn Hazm tersebut adalah karena berbedanya cara pandang Imam Malik dan Ibn Hazm dalam menilai dan memahami dalil yang mereka pakai, terutama Q.S : 2 : 178.

Setelah mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat dan memunaqasyahkan pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm, maka penulis berpendapat bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam Malik, yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan pihak korban diberikan sanksi hukuman ta'zir.

## **B. Saran – Saran**

Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini, penulis membuat saran-saran sebagai berikut :

Disarankan kepada kita semua untuk lebih memperhatikan (*to concern*) kepada masalah pengembangan jinayah Islam umumnya dan masalah hukuman ta'zir bagi pelaku pembunuhan khususnya, sehingga prinsip- prinsip jinayah Islam dapat dilegalkan menjadi hukum positif di negara kita yang tercinta ini.

Diharapkan kepada kita semua segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN SU agar kita lebih dapat memperkenalkan hukum Islam kepada masyarakat awam umumnya dan memperkenalkan bagaimana sebenarnya hukum jinayah (pidana) Islam khususnya kepada masyarakat kita.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

- Abdul Aziz Amir, *at- Ta'zir fi as- Syari'at al – Islamiyah*, Darul Fikr al-Arabi, Kairo, 1976M/1396H.
- Abdul Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jina'iy al- Islam*, Juz II, Darul Arabi, Mesir, 1959.
- Abi Abdullah bin Abdul Haqi bin Abi Yusuf Zarqani, *Syarah Muwatta' Imam Malik*, Juz XIII, Darul Fikr, Beirut, 1970.
- A. Djazulli, *Fiqh Jinayah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- A.Hanafi, *Asas Asas Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Ahmad Fatih Bihindisi, *Mas'uliyah al- Jina'iy fi al- Fiqh al- Islamy*, t.p.t.t.
- Ahmad Muhammad Sakir, *al- Muhalla Ibn Hazm*, Juz II, Darul Fikr, Beirut, 1970.
- A. Karim Zaidan, *Umat dan Negara Dalam Syari'at Islam*, Penerbit Sharikat Dian Sendirian Berhad, Kota Baru Kelantan, 1978.
- Al- Haj Muhammad Qadi Saasi al- Maghribi, al- Tunisi, *Mudanatul Kubra li Imam Malik bin Anas*, al- Suudah Mesir, 1323 H.
- Auzarul Masalik, *Muwatta' Malik*, Juz XIII, Darul Fikr, Beirut, Libanon, t.t.
- Basyayar Awadi Ma'ruf dan Mahmud Muhammad Khalil, *al- Muwatta' li Imam dari al- Hijrah Malik bin Anas*, Juz II, Muassasah al – Risalah, Beirut, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989.
- Imam Qusthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Juz VII, Bandung, t.t.

- Imam Syafi'i, *al- Umm- Mukhtashar lil Imam Jalil Abi Ibrahim Ismail bin Yahya*, Juz V, t.p.,t.t.
- Majalah Tiga Bulanan, *Majallatu al- Bu'usu al- Islamiyah*, Arab Saudi, 1398 H.
- Muhammad Abu Zahro, *al- Uqubah*, Darul Fikri al- Arabi, t.t.
- Muhammad bin Ismail al- Kahlany, *Subul as- Salam*, Juz III, Maktabah Dahlan, t.t.
- Muhammad Tsakir, *al- Muhalla Ibn Hazm*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, Libanon, 1970.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Darul Fikr, Beirut, 1971.
- W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.